

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK ARISAN *ONLINE*
(Studi Grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda di
Semarang)
SKRIPI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1)



Disusun Oleh :

ALFIYAA ULFA WIJAYANTI

1902036174

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
D. Prof. Dr. Hamba, km.2 (Kampus 3 UNW) Walisongo Ngaliyan, Semarang, 50181,
telp (029) 7801281.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
As. Sari Afiyana Ulfa Wijayanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UNW Walisongo
di Semarang.

Mawarwahidatun W. W.

Sebelum saya meneliti dan mengajukan perbaikan seperlunya, bermula ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Afiyana Ulfa Wijayanti
NIM : 1002006174
Pond : Hutan Ekowisata Sragen
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup WhatsApp Ghifari Arisan Mama Modu)".

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera ditanggapinya. Demikian harap saya sampaikan kembali.

Mawarwahidatun W. W.

Semarang, 25 November 2022

Pembimbing I

Dr. H. Hamba, M.A.
NIP. 19400111003011002

Pembimbing II

Dr. Mahsun Hidayat, S.A., M.A.
NIP. 1971090109011002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Soekarno, 2 Kampus II Ngablak
Telp./Fax 224-7821231 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Alifan Ulf Wijayati
NIM : 1905036174
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup Whatsapp Arisan Murni Muda di Semarang)

Tidak ditanggungjawabkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) -erata Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Kamis, 8 Desember 2022 Pukul 14.30-16.30
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Muda (S1) Tahap Akademik 2022/2023

Ketua Sidang / Pengaji

Dr. AHMAD AJI ROFIQUDDIN, M.S.J
NIP. 19891022014011001

Sekretaris Sidang / Pengaji

Dr. MOHAMMAD HAKIM JUNAIDES, S.Pd, M.Ag
NIP. 19710309196021002

Pengaji Utama I

Dr. MAIDEI, N.M, Ag
NIP. 196711132001011001

Pengaji Utama II

MUHAMMAD ABDUH ROSYIDILLAH
NIP. 19851042019031005

Pembimbing I

Drs. H. MURNI, N, Ag
NIP. 196805111997031002

Pembimbing II

Dr. MOHAMMAD HAKIM JUNAIDES, S.Pd, M.Ag
NIP. 19710309196021002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”
(Q.S.5 [Al-Maidah] :2)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan kasih sayang serta memberikan kekuatan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepangkuan beliau nabi agung Muhammad SAW.

Sebagai bentuk rasa cinta, hormat dan terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak terhebatku bapak Abdul Wahid dan Ibu tercintaku ibu Sri Rahayu terimakasih atas cinta kasihmu slama ini, atas luasnya sabarmu, dan atas hebatnya didikanmu dalam membentukku . Hal itu yang menjadikan motivasiku dalam menapaki setiap langkah kehidupan. terimakasih bapak ibuku sudah slalu siap menjadi ruang teduh,tempat pulang ketika putrimu berada difase terendah dan tentunya atas kesaktian doamu yang tidak henti-hentinya engkau panjatkan kepada Allah, pada akhirnya membawa putrimu pada titik ini yaitu dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Adek tersayangku Khofifatunnafisah yang slalu memberikan motivasi dan hiburan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Mas Ananta Ramadhani Saputra, terimakasih sudah bersedia menjadi rumah kedua penulis setelah bapak ibu yang slalu siap menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah penulis dan terimakasih slama ini sudah slalu mendukung apapun yang ingin penulis lakukan. Terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing penulis bapak Drs.H.Maksun,M.Ag dan bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi.,S.Ag.,M. A g. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran,

serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Sahabat-Sahabat penulis, Isna Farida Latifa, Anita Indriani, Rofita Umi Umayya, Deni Paramawidya Astuti, Mas'ula Inayatul Umaroh, Asri Rizqina, Ayun Fitriya, A. Fazal Husna, Ajeng Soniaji, Elyza Mayangsari yang sudah bersedia menjadi tempat curhat penulis ketika penat melanda dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teimakasih teman-teman seperbimbingan penulis, slama ini sudah slalu menguatkan dan mengingatkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada BAZNAS Kota Semarang, terimakasih Baznas Kota Semarang sudah menjadi wadah untuk penulis mengembangkan potensi yang penulis miliki, dan tentunya sudah mensupport secara finansial selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
8. Teman-teman organisasi IPNU IPPNU tingkat Ranting, PAC, PC yang slama ini slalu mensupport penulis dan memberikan ilmu yang tidak bisa penulis dapat di bangku perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan HES angkatan ke 19. Terkhusus teman-teman HES E yang sudah slalu kompak dalam menjalani proses kehidupan di bangku perkuliahan
10. Teruntuk diriku sendiri. Terimakasih sudah sanggup bertahan sampai detik ini.
11. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiyaa Ulfa Wijayanti
NIM : 1902036174
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* (Studi Grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda di Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 November 2022
Deklator



Alfiyaa Ulfa Wijayanti
NIM : 1902036174

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze

ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَدَدٌ ه	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā

نابری	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati نروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بناكُم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَايْنُ شَرَكْرَيْمُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (e)nya

الترماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الترمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya banyak manusia yang menggunakan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan cara arisan. Diketahui dalam prakteknya arisan menggunakan akad *Qardh*. Penulis melakukan penelitian ini dilatar belakangi dengan praktek arisan yang terjadi. Dalam prakteknya terdapat perbedaan pembayaran iuran setiap nomornya. Dalam hal ini anggota arisan mengeluarkan uang yang tidak seimbang antara uang yang didapat dan uang yang dibayarkan selama dua puluh dua kali putaran. Yang mengakibatkan anggota dengan nomor urut atas mendapatkan kerugian dan nomor urut bawah mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang mana metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *case studies*. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Arisol Mama Muda, dilakukan dengan sistem menurun. Kedua, praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda memang sudah memenuhi ketentuan syarat *qardh* dan rukun *qardh* yaitu adanya *muqridh* (pemberi hutang), *muqdaridh* (orang yang berhutang), *muqtaradh* (barang yang dihutangkan), *sighat akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang). Namun, dalam perspektif hukum Islam termasuk Arisol Mama Muda tidak sah, karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* dan dzalim.

Kata Kunci: *Arisan, Akad Qardh, Riba, Arison Mama Muda.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda)**” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Sholawat serta salam slalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penulis sangat bahagia dengan terselesaikannya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul jerih payah dan kendala yang ada selama penyusunan skripsi ini. Suatu pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Namun penulis juga menyadari tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, materiil maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi., S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan, motivasi, serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini

3. Bapak Supangat, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Walisongo Semarang
4. Ibu Fenny Bintarawati, M.H selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
6. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membaca, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aamiin ya rabbal alamin

Semarang, 17 November 2022

Penulis



Alfiyaa Ulfa Wijayanti

NIM : 1902036174

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG AKAD *QARD* DAN ARISAN

A. AKAD <i>QARDH</i>	24
----------------------------	----

1. Pengertian Akad <i>Qardh</i>	24
2. Dasar Hukum.....	25
3. Karakteristik <i>Qardh</i>	27
4. Aqidain (muqridh dan <i>muqtaridh</i>).....	28
5. Rukun <i>Qardh</i>	29
6. Fatwa DSN tentang <i>Qardh</i>	30
7. Hikmah dan Manfaat Diisyratkannya <i>Qardh</i>	31
8. Berakhirnya <i>Qardh</i>	32

BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN ARISAN ONLINE PADA GRUP WHATSAPP GHIbah ARISOL MAMA MUDA

A. ARISAN.....	32
1. Pengertian Arisan.....	32
2. Jenis-jenis Arisan.....	33
3. Manfaat Arisan.....	35
B. Profil Arisan <i>Online</i> Dalam Grup Whatsapp Hibah Arisol Mama Muda.....	38
1. Gambaran Umum Akun Whatsapp Grup Ghibah Arisol Mama Muda.....	38
2. Sejarah Akun Whatsapp Grup Ghibah Arisol Mama Muda.....	39
3. Pendiri Akun Whatsapp Grup Ghibah Arisol Mama Muda.....	44
4. Tujuan Akun Whatsapp Grup Ghibah Arisol Mama Muda.....	44
5. Mekanisme Arisan Pada Grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda.....	45
6. Syarat Menjadi Anggota Arisan.....	47
7. Peraturan Anggota Arisan.....	48

8. Keuntungan dan Keugian Arisan Dalam Grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda.....	50
C. PRAKTEK ARISAN <i>ONLINE</i> GET 5 JUTA PADA GRUP WHATSAPP GHIBAH ARISOL MAMA MUDA	
1. Cara Mengikuti Arisan.....	56
2. Akad Keikutsertaan Anggota Arisan.....	57
3. Peraturan Dalam Mengikuti Arisan.....	63
4. Pecairan Arisan.....	70

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK ARISAN *ONLINE* PADA GRUP
WHATSAPP GHIBAH ARISOL MAMA MUDA**

A. Syarat Aqidain.....	74
B. Rukun <i>Qardh</i>	78

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Tampilan grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda
- Gambar 3.2 Tampilan peraturan grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda
- Gambar 3.3 Tampilan slot arisan *get 5 juta* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda
- Gambar 3.4 Tampilan Bukti Peraturan Potongan 5% pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda
- Gambar 3.5 Tampilan pembayaran *transfer* arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda
- Gambar 3.6 Bukti pencairan via *transfer* pada anggota arisan

DAFTAR BAGAN

BAGAN 3.1 Mekanisme arisan *online* grup *Whatsapp* Arisol
Mama Muda

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Detail praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp*
Ghibah Arisol Mama Muda

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi kini sudah berkembang dengan pesat. Segala kecanggihan membuat dewasa ini mudah mengakses segala sesuatu yang diinginkan. Oleh karena itu, berkembangnya zaman menuntut manusia untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi guna untuk mempermudah dalam menjalani kehidupan. Usaha pengembangan kreativitas ini juga disebut dengan modernisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *modernization* yang artinya “meninggalkan cara atau alat usang dan kemudian beralih kepada cara dan alat yang baru”¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat² sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatan ekonomi. Adapun yang dimaksud kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, di samping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan lainnya.³

Dalam Islam interaksi dengan sesama manusia disebut dengan Muamalah. Muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Dalam mengetahui hukum-hukum dalam

¹ Kodrat Wahyudi, *Dampak Gaya Hidup Modern Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, (Makassar, 2016).

² Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Fiqh Muamalah), cet. ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), 74.

³ Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Balai Pusat, 1993), 2.

beribadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi (*hablu minallah*) yang akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Sehingga muamalat merupakan hubungan dengan sesama manusia (*hablu minannas*) yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada⁴. Dalam pandangan manusia tujuan utama kehidupan ini adalah kepuasan dan kesenangan, kemajuan teknologi sudah dirasakan masyarakat ibukota terutama masyarakat Semarang. Sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap gaya hidup (*life style*) seseorang. Yang di sebabkan oleh tingkat kompleksitas masyarakat yang sangat tinggi, salah satunya menyebabkan tingkat konsumtif dan daya beli meningkat dan menuju kearah yang lebih mewah dan berlebihan, seperti contoh gaya berpenampilan maupun dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Gaya hidup mewah dalam suatu masyarakat disebut dengan hedonisme.

Kebutuhan yang biasanya masuk kedalam kebutuhan sekunder kini bergeser menjadi kebutuhan primer. Misalnya alat komunikasi, alat transportasi, dan alat elektronik karena dewasa ini manusia banyak sekali yang ketergantungan terhadap mobil, motor, telepon yang slalu di upgrade, tv, radio yang sangat tinggi.⁵ Tanpa disadaribanyak manusia yang memaksakan diri untuk bagaimana memenuhi kebutuhan itu walaupun harga sering tidak dapat dijangkau oleh ekonomi masyarakat, karena pendapatan setiap bulannya tidak dapat mencukupi untuk membeli barang tersebut.

⁴ Ahmad Isa Asyur, *FiqhulMuryassarFi al-muamalat*, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), 21.

⁵ Rusli Agus *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Riau, 2011).

Berbagai cara untuk memiliki barang-barang tersebut dipermudah salah satunya dengan cara menabung.

Pada dewasa ini menabung bukanlah hal yang mudah dilakukan, banyak masyarakat pada saat ini menghadapi kesulitan menabung karena memiliki kebiasaan buruk dalam manage keuangan. Menabung membutuhkan konsistensi demi tercapainya suatu *target* dari keuangan yang dibutuhkannya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kegiatan muamalat tidak bisa kita hindari. Sehingga guna menjawab permasalahan ini banyak lembaga lembaga keuangan yang menyediakan jasanya untuk membantu masyarakat menabung. lembaga yang di kenal dimasyarakat adalah koperasi, asuransi, bank, dan arisan. Semua lembaga ini sangat berhubungan erat dengan kegiatan bemuamalah.

Dalam Islam sangat di anjurkan untuk melakukan kegiatan muamalat yang halal dan semestinya, sehingga orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut dikemudian hari tidak akan merasa dirugikan dari salah satu pihak. Agar tidak terjadi kerugian maka muamalat harus dilakukan dengan orang yang jelas identitasnya. Sehingga orang yang terlibat dalam kegiatan muamalat tersebut merasa aman dan tidak timbul rasa khawatir atas keikutsertaannya. Di antara banyaknya lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan, salah satu yang banyak di minati masyarakat adalah arisan. Karena jika dilihat dari proses pendaftarannya sangatlah mudah dan persyaratannya juga tidak serumit lembaga keuangan bank, asuransi dan koperasi.

Arisan biasanya sering kita jumpai di RT, RW, pasar, perkantoran, dan setiap perkumpulan lainnya. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang lainnya yang didukung oleh sejumlah orang

yang membentuk kelomok dan pada saat tertentu dilakukan undian untuk mengetahui pemenangnya dan dilaksanakan berkala hingga seluruh kelompok memperoleh haknya. Aktivitas ini berkembang pesat di lingkungan masyarakat bahkan telah menjadi sebuah budaya⁶. Di dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, biasanya semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyeter sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.⁷ Menurut masyarakat dengan mengikuti arisan sangat bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, menjalin silaturahmi.

Dalam Islam slalu digaungkan tentang tolong menolong terhadap sesama atau yang sering kita kenal dengan (ta'awun) yang dapat kita artikan bahwa di dalam arisan ini terdapat anggota yang berperan memberi hutang dan penerima hutang, sedangkan di dalam Islam hutang diisyaratkan kepada orang yang membutuhkannya.

QS: Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ

⁶ Irfa Roidatul Khoriyah, *Praktik Arisan Online Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang 2020).

⁷ Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2009).

أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ

''Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.''(Q.S.2[Al-Baqarah]:245)⁸

Arisan sering kita jumpai di masyarakat modern ini. Adapun jenis arisan yang sering kita jumpai adalah arisan yang berbentuk uang ataupun berbentuk barang. Dengan mekanisme diundi atau turunan. Dengan kemajuan teknologi terutama kemajuan dalam media sosial. banyak sekali tawaran arisan yang dilakukan secara *online* melalui media sosial hal tersebut memiliki tujuan untuk mendekatkan silaturahmi jarak jauh. Namun tidak hanya digunakan untuk sarana arisan. Media sosial kini juga digunakan masyarakat untuk menjualakaian, minuman, alat elektronik, peralatan rumah tangga dan sebagainya secara *online*. Dewasa ini, arisan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi diberbagai daerah.

Biasanya arisan ini menysasar ibu-ibu, namun pada dewasa ini arisan juga menysasar kaum muda. Sebab dalam dewasa ini memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan yang hanya sebatas kebutuhan sekunder itu sangat di perlukan demi sebuah pengakuan dan menghindarkan diri dari keterasingan. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap arisan

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: CV. Karya Utama Surabaya), 60.

berfungsi sebagai sarana untuk saling kunjung, saling membantu, saling memberi, saling mengenal. Sedangkan jika dilihat sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi sebab dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri, dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa didalam arisan terjadi hutang piutang.

Didalam arisan anggota memiliki dua peran yaitu sebagai kreditur dan debitur. Arisan yang sering kita jumpai sekarang yaitu arisan *online*. Salah satunya yaitu arisan yang ada dimedia sosial *whatsapp*. Arisan *online* via *whatsapp* di Semarang yang sedang moncer adalah arisan pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mamah Muda. Anggota grup arisan ini tidak hanya berasal dari berbagaiderah. didalam prakteknya apa yang terjadi pada arisan *online* pada grup *whatsapp* Ghibah Arisol Mamah Muda berbeda dengan kesepakatan pada perjanjian awal. Hal ini berkaitan Dengan pentapan denda, dan pemotongan hak yang didapat. serta adanya ketidakjelasan orang orang yang berada didalamnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ayat dalam Al-quran yakni surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu men getahui” (Q.S.2[Al-Baqarah]:

188)⁹

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap arisan menurun yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN ONLINE (Studi Grup WA Ghibah Arisol Mama Muda di Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di tuliskan penulis, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi jalan suatu penelitian. Sehingga tujuan penelitian harus jelas dan dapat memahami pembaca. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis ialah :

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas , maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk men *getahui* bagaimana praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda.
2. Untuk men *getahui* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan *online* pada grup *Whatsapp* Arisol Mama Muda.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah,46.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberikan manfaat untuk seluruh pihak dan masyarakat secara umum. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Kajian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan untuk perkembangan pen *getahuan*, terutama studi di bidang hukum ekonomi syariah mengenai peran akad *qardh* dalam praktik arisan *online* di grup *Whatsapp* dan mampu memperkaya khazanahkeilmuan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran dan menjadi evaluasi semua pihak untuk lebih jeli dalam mengikuti arisan *online*

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pen *getahuan*. Terutama untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Walisongo Semarang dan untuk men *getahui* bagaimana peran akad *qardh* dalam praktik arisan *online* di grup *Whatsapp* Arisan Mama Muda.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan yang akan dikaji dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Sehingga tidak terjadi pengulangan ataupun plagiarisme karya ilmiah yang pernah diteliti .dalam hal ini mengangkat pembahasan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Online (Studi Grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda di Semarang)*

Kajian pertama berjudul Kontribusi Arisan *Online* Dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) Penelitian ini dilakukan oleh Adam Alamsyah Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2021) dengan tujuan men *getahui* untuk men *getahui* gaya hidup para anggota arisan *online* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kemudian untuk men *getahui* sejauh mana kontribusi arisan *online* dalam memenuhi gaya hidup mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, kemudian Untuk men *getahui* bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan arisan *online* di Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dengan hasil penelitian yaitu :

1. Gaya hidup yang di lakukan mahasiswa yang mengikuti salah satu arisan *online* di fakultas ekonomi dan bisnis Islam negri sumatera utara tergolong hedonis karena lebih mengedepankan kesenangan dan membeli barang barang yang bisa di katakan mewah, kebiasaan untuk berlibur dan nongkrong di cafe akan menimbulkan sifat pamer dan berlebih lebihan, walaupun tidak semua anggota arisan menerapkan sifat hedonis. Pada dasarnya konsumsi dibangun dalam dua hal yaitu kebutuhan dan kegunaan, Islam tidak melarang seseorang untuk menghibur dirinya karena hiburan merupakan kebutuhan setiap individu, namun hiburan yang di larang dalam Islam ketika hiburan tersebut lebih

mengarah kepada bersenang-senang yang berebihan dan melupakan kewajiban terhadap sang maha kuasa serta lupa dengan orang disekitarnya yang lebih membutuhkan.

2. Kegiatan arisan *online* di salah satu kelompok arisan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Di dalam sistem arisan yang berkembang ditengah mahasiswa ini, tidak di perbolehkan karena ada unsur denda yang di terapkan oleh pemilik arisan kepada setiap anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran iuran wajib bulanan. Hasil dari denda yang di terapkan pemilik arisan di gunakan untuk kepentingan pribadi si pemilik arisan. Maka hukumnya menjadi Riba Jahiliyah.¹⁰

Kajian kedua berjudul tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan *Online* (Studi kasus pada pemilik akun *Facebook @imel ime*). Penelitian ini dilakukan oleh Felia Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan tujuan penelitian untuk men *getahui* praktik arisan *online* pada akun *Facebook @Imel Ime*, Kemudian Untuk men *getahui* tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya admin arisan *online* pada akun *@Imel Ime*, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*). Dengan hasil penelitian menurut tinjauan hukum ekonomi syariah tentang biaya admin

¹⁰ Adam Alamsyah, *Kontribusi Arisan Online Dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandaang Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara*, Skripsi, Universitas Islam Negri Sumatera Utara (Sumatera Utara, 2021).

pada praktik arisan *online* yang dijalankan oleh akun *Facebook* Imel ime dapat merugikan Pengelola dan peserta lainnya, karena arisan yang di jalankan mengandung unsur riba sedangkan riba memberikan dampak negatif bagi akal dan jiwa pelakunya¹¹.

Kajian ketiga berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan *Online* Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun *Instagram* @goshboyolali_kenshop). Penelitian ini dilakukan oleh Diyah Ayu Puspitasari dengan tujuajmahasiswi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas syariah Istitut Agama Islam Negeri Surakarta (2020). dengan tujuan penelitian men *getahui* praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *Instagram* @goshboyolali_kenshop. Kemudian untuk men *getahui* tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *online* tas *brand* gosh dan bellagio pada akun *instagram* @goshboyolali_kenshop. Dengan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian

1. Praktik arisan *online* tas brand gosh dan bellagio dilaksanakan oleh akun *Instagram* @goshboyolali_kenshop dilakukan tanpa adanya tatap muka antara para peserta denga admin penyelenggara kecuali pada saat penyerahan barang melalui COD (cash on delivery). Penentuan pemenang dilakukan oleh pihak admin saja yang diumumkan melalui grup Whatsapp berupa video. Pembayaran setoranpun dilakukan melalui *transfer* dan peserta yang sudah men*transfer*

¹¹ Felia, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi kasus pada pemilik akun Facebook @imel ime)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negerii Palopo (Palopo 2021).

- setoran wajib mengirimkan bukti dengan chat personal grup maupun langsung ke pihak admin.
2. Terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam yakni pada aspek syarat objek akad, dimana dalam praktik yang terjadi mengandung unsur kedzoliman karena setoran yang telah dibayarkan tidak dikembalikan apabila peserta berhenti atau keluar dari arisan. Transaksi arisan *online* ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) pada harga yang ditetapkan/dibayarkan dengan harga yang sesungguhnya, bahwasannya harga tersebut telah diakumulasikan dengan diskon tanpa adanya pemberitahuan dari pihak admin. Selain itu, terdapat ketidakjelasan (*gharar*) pada kualitas barang yakni terdapat ketidaksesuaian antara objek yang diterima dengan gambar yang diberikan admin, dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak admin mengenai hal ini.¹²

Kajian keempat berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan *Online* Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl). Penelitian ini dilakukan oleh Siti Masithah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018). Dengan tujuan penelitian untuk men *getahui* pelaksanaan arisan *online* pada akun instagram @tikashop_bdl, kemudian untuk men *getahui* bagaimanakah tinjauan hukum Islam pada arisan *online* handphone pada instagram @tikashop_bdl.dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan hasil

¹² Diyah Ayu Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada akun Instagram @goshboyolali_kenshop*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (Surakarta 2020).

penelitian yaitu:

1. Arisan gad *get online* adalah arisan handphone yang dilakukan di media sosial Instagram pada akun @tikashop_bdl. Yang menarik arisan terlebih dahulu adalah si pengelola. Jika pengelola mengadakan arisan gad *get* bermerk Iphone 6 (Rp. 3.500.000,-) dan peserta arisan ada 10 anggota, maka arisan perbulan atau per-20 hari akan ditarifkan Rp. 350.000,- perbulannya. Peserta arisan harus memebayar arisan dengan nominal yang telah ditentukan (Rp.350.000,-) dengan jangka waktu 10 bulan walaupun harga gad *get* yang diinginkan telah turun harganya. Arisan ini dilakukan secara kocok secara *online* melalui aplikasi kocok untuk arisan yang ada di playstore pada gad *get* milik pengelola arisan. Arisan ini dilakukan secara *online* tanpa bertemu ataupun bersilahturahmi, bahkan para anggota tidak saling mengenal dan sapa, tercekuali dengan si pengelola arisan karena para anggota yang berurusan dengan pengelola.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan gad *get* secara *online* pada akun instagram @tikashop_bdl adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan terhadap anggota arisan. Penarik arisan anggota terakhir akan rugi, dimana peserta harus membayar harga gad *get* ketika harga tersebut masih stabil, dan peserta terakhir akan rugi karena harga gad *get* akan turun dengan seiring waktu berjalan. Dan ketidakjelasan para anggota arisan yang tidak bertemu satu sama lain yang akan dikhawatirkan melakukan kejahatan, arisan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara

yang haram, menimbulkan unsur dzalim, gharar tidak pastian atau spekulasi, riba dan tidak sesuai dengan akad, dimana salah satu syarat-syarat untuk mengikuti arisan tidak sesuai dengan akad yang disebutkan maka arisan seperti itu haram hukumnya¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajariI cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalyu tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data,sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pen *getahuan* berdaarkan bimbingan Tuhan¹⁴

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai,yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian . pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.¹⁵ pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif . Penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case studies) yaitu penelitian yang mendalam tentang

¹³ Siti Masithah, "*Tinjauan Hukum Islam Tntang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada pemilik akun instagram @Tikashop_bdl)*,Skripsii Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Begeri Raden Intan Lampung (Lampung 2018).

¹⁴ H. Achmadi Abu,Narbuko Cholid, *Metodoogi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara,2009),2.

¹⁵ *Suteki, Taufani Galang, Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2018),172.

individu, satu kelompok, satu organisasi dalam waktu tertentu. yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang utuh.dengan melakukan wawancara, observasi, pengamatan secara langsung.

Jenis penelitian ini bejenis yuridis empiris

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh.¹⁶ Adapun sumberdatapenelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Jenis data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan indtrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi,pengamatan secara langsung terhadap praktek arisan *online* pada grup WA mama muda,serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam arisan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Jenis data Sekunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memeperkuat data pokok¹⁸. Dalam hal tersebut penulis memperoleh data sekunder dari kepustakaan, buku, dokumen-

¹⁶ *Ibid*,214

¹⁷ Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet-VIII, 2007),36.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, Cet-10,1997),85.

dokumen, karya-karya, yang berhubungan dengan penelitian praktik arisan *online* pada grup WA arisan mama muda

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah. Alat yang digunakan peneliti dalam mengkaji masalah yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah akad *qardh*, dan DSN NO.19/DSN-MUI/IV/2001

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah alat pelengkap yang digunakan peneliti dalam melengkapi kajian peneliti. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier atau non hukum merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data sebagai tujuan utama penelitian¹⁹: metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), 104

pancaindra lainnya.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan didalam praktik arisan *online* pada grup WA ghibah arisan mama muda di semarang

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk men *getahui* kegiatan suatu organisasi,motivasi,perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai²¹ . Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan owner pemilik arisan *online* mama muda pada grup WA ghibah arisan mama muda, dan peneliti melakukan wawancara kepada pihak lain yang bersangkutan di dalam arisan tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang- barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah,dokumen,peraturan-peraturan, notulen rapat,catatan harian dan sebagainya²². Dalam hal ini penulis menggunakan foto atau gambar yang dapat membuktikan adanya praktik arisan *online* pada grup WA ghibah arisan mama muda.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta,Prenada Media Group,Cet-V,2007),118

²¹ Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Kualitatif,Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*,(Jakarta,PT. Raja Grafindo,2007),155.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pendek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet-7, 1991),185.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain²³. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan tahapan analisis:

a. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klarifikasi dari hasil penelitian

b. Penyajian

Dalam tahapan penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan.

c. Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki hubungan yang saling berkaitan secara logis. Untuk men *getahui* dan mempermudah penulisan serta memperoleh gambaran yang dari permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan

²³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003),241.

yang terdiri dari beberapa sub bab, di antaranya latar belakang yang menjelaskan titik point dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yaitu inti dari permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian yang berisi harapan setelah dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian yang di dalamnya berisi manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini, dan sistematika penulisan yang berisi urutan isi skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG AKAD *QARDH*

Dalam bab ini membahas tentang teori teori yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan bab-bab selanjutnya, dalam teori arisan mencakup pengertian arisan, jenis –jenis arisan, macam macam arisan,dalam teori akad *qardh* mencakup pengertian akad *qardh*, dasar hukum akad *qardh*, syarat dan rukun akad *qardh*, serta DSN NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dalam praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda

BAB III : PRAKTIK ARISAN *ONLINE*

Bab ini menjelaskan mengenai data penelitian, dimulai dengan penggambaran praktik arisan *online* dengan profil arisan *online* tersebut serta sampel anggota arisan dalam grup arisan *online* pada grup *whatsapp* Ghibah Arisan Mamah Muda.

BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PARAKTEK ARISAN *ONLINE* DALAM GRUP GHIBAH ARISAN MAMA MUDA

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yang kemudian hasil wawancara tersebut di analisis terhadap praktek arisan *online* pada grup WA ghibah arisan mama

muda menurut akad *qardh* dan DSN
NO.19/DSN-MUI/IV/2001

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari apa yang dipaparkan dari hasil penelitian yang diperoleh. Penulis juga akan memberikan saran-saran untuk para pembaca

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG AKAD *QARD*,LARANGAN BER-MUAMALAH

A. AKAD *QARD*

1. Pengertian Akad *Qardh*

Qardh menurut Bahasa adalah قرض - قراض الإ yang artinya pinjaman-peminjaman¹, atau *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan ialah harta yang diberikan seseorang pemberi qiradh kepada orang yang di *qiradh*kan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu², pengalihan hak milik harta atas harta³ jadi *al-Qardh* adalah pemberi harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴

Qardh secara Bahasa, berarti *Al-Qath'u* : pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berutang disebut *Qardh*, karena merupakan 'potongan' dari harta orang yang memberikan utang. Secara syar'i menurut Hanafi, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan

¹ Ahmad warsun Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002),.1191

² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Kuala Lumpur: Victori A,1990),.129

³ Wahbah Zuhili, *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu.terj.*(Jakarta: PT.BMI,1999),1.

⁴ Muhammad Syaf'i Antonio,*Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani Press,2001),131.

yang sepadan dengan itu⁵.

Memberi hutang merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan, karena hal ini berarti membantu menunaikan hajat seseorang yang membutuhkan. Semakin kebutuhan itu mendesak dan amalnya ikhlas karena Allah, maka pahalanya semakin besar. Memberi hutang ibarat bersedekah dengan setengahnya.⁶

Menurut Syafi’I Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan⁷.

Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

2. Dasar Hukum

1. Al-Qur’an

Q.S. Al Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S.57 [Al-Hadid]:11)⁸

⁵ Wahbah Zuhli, *Al-Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, 2.

⁶ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya; Pustaka Yassir, 2009), 919.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 902.

QS. An-Naml ayat 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ
فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

“Barangsiapa yang membawa kebaikan, Maka akan memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.”(QS.An-Naml[57]:89)⁹

2. Al- Hadis

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ فَهُوَ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ ضَارٌّ فَضُلٌّ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا سَتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رَوَهُ ابْنُ مَجَّةَ)

“Dari anas ibnu malik meriwayatkan : Bahwa Rasulullah berkata,” Aku melihat pada waktu malam di Israkan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah.? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dana ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (HR. Ibnu

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah,605.

Majah).¹⁰

3. Ijma'

Para ulama menyatakan bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹¹

3. Karakteristik *Qardh*

Berikut karakteristik tentang *Qardh*:

- a. *Qardh* dimiliki dengan serah terima. Ketika ia telah diterima oleh *muqtaqridh* maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya
- b. *Al-Qardh* biasanya dalam atas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik. Karena lebih memudahkannya lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semua maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya
- d. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam *qardh*, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari

¹⁰Abdullah Sonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, jilid III, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1993), 238.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Skripsi Mahasiswa UII Yogyakarta (Yogyakarta 2003).

macam riba¹²

4. Aqidain (muqridl dan muqtaridl)

- a. Ahliyat al-tabarru (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasharufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk mengelola harta, orang cacat mental dan budak boleh melakukan akad *qardl*
- b. Tanpa ada paksaan; bahwa *muqridh* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga sebaliknya. Keduanya melakukan secara suka rela.
- c. Syarat *Muqtaradh* (barang yang menjadi obyek *qardh*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
- d. Syarat Shighat; Ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan *qardh* bagi akad lainnya.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta; UII-Press, 2004), 40.

belaku dengan suka sama suka.dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh,Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S.144[An-Nisaa]:29)¹³

5. Rukun *Qardh*

Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad,¹⁴ karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu,dan rukun bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya¹⁵

Rukun *Qardh* ada empat yakni¹⁶.

- a. *Muqridh* ; orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan
- b. *Muqtaridh* orang yang mempunyai utang
- c. *Muqtaradh* ; obyek yang berutang
- d. Sighat akad ; ijab Kabul

Yang di artikan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyariatkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Diisyaratkan hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai barang yang diterima¹⁷.

Adapun syarat yang terkait dengan akad *qardh*, dirinci berdasarkan rukun akad *qardh* diatas¹⁸.

6. Fatwa DSN tentang *Qardh*

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *Qardh* ini

¹³ Q.S. An-Nisaa: 29

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syaiah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta; PT.Grafindo Persada, 2007),96.

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqhi Mumalat Kontekstual* (Jakarta ; Raja Grafindo Persada,2002),78.

¹⁶ Sayid Sabiq,*Fikih Sunnah*,142-143.

¹⁷ Chairumah Pasaribu dan Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta;Sinar Grafika,1996),137.

¹⁸ Ibid,hlm.143

diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang mengatur hal-hal berikut ini:

a. Ketentuan umum *al-Qardh*

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati kepada nasabah.
- 3) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 4) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - b) Menghapus (*Write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- c. Sumber dana
- Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari
- 1) Bagian modal LKS
 - 2) Keuntungan LKS yang disisihkan
 - 3) Lembaga lain atau individu yang mepercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS.
- d. Ketentuan lain
- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁹

7. Hikmah dan Manfaat Disyaratkannya *Qardh*

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh*, antara lain:

- a. Menjalankan perintah Allah supaya umat muslim saling membantu dalam hal kebajikan
- b. Merekatkan hubungan antar umat manusia melalui pemberian pertolongan pada pihak yang memerlukan dan menemui hambatan serta membantu menangani beban orang lain yang sedang mengalami permasalahan.²⁰

8. Berakhirnya *Qardh*

Akad *qardh* akan selesai jika *qardh* yang

¹⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO:19/DSN-MULIV/2001 tentang qardh*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001)

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predamedia Group, 2013), 336.

terdapat di debitur atau pihak yang memohon pinjaman sudah diserahkan kembali pada kreditur atau pihak yang memberi pinjaman saat jatuh tempo pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Apabila pihak yang memohon pinjaman telah wafat, maka *qardh* yang belum dibayarkan akan ditanggung ahli waris.

Akad *qardh* juga akan selesai jika digagalkan oleh pihak yang melakukan akan karena berbagai macam alasan. Dan jika *muqtarid* (orang yang memiliki hutang) wafat maka *qardh* atau pinjaman yang belum lunas akan ditanggung ahli waris. Dengan demikian, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Akan tetapi, *qardh* akan dihitung lunas apabila seseorang *muqrid* (orang yang memberikan hutang) membatalkan atau memandang utang tersebut telah dilunasi²¹

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 235.

BAB III

PRAKTIK PELAKSANAAN ARISAN ONLINE PADA GRUP WHATSAPP GHIBAH ARISOL MAMA MUDA

A. ARISAN

1. Pengertian Arisan

Menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia) dijelaskan bahwa arisan memiliki pengertian suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan barang atau uang dimana barang atau uang tersebut memiliki nilai yang setara dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta dan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, adapun undian dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sampai semua anggota arisan memperoleh gilirannya¹ Arisan yaitu, usaha dalam mengumpulkan uang maupun barang dengan nilai yang sama, dengan cara diundi antara seluruh anggota untuk menentukan siapa pemenangnya dan akan mendapatkan objek arisan tersebut. Undian seperti ini dilakukan secara rutin dalam jangka yang telah disepakati hingga semua member mendapatkannya²

Arisan merupakan kegiatan menghimpun uang dari anggota yang dilakukan secara teratur disetiap periodenya. Setelah uang sudah terhimpun sampai batas jatuh temponya maka kemudian dilakukan pengundian dan salah satu peserta jika namanya keluar maka anggota tersebut yang menjadi pemenang. Penentuan pemenang dalam arisan tidak hanya dilakukan dengan melalui

¹ W.J.S Poerwardarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

² Budiono, M.A., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung 2005), 4.

pengundian, akan tetapi juga dapat berwujud perjanjian.³

Dari penjelasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa arisan merupakan suatu kegiatan yang mirip dengan tabungan, tabungan tersebut sangat berpengaruh oleh jumlah arisan. Kegiatan arisan dilakukan oleh sekelompok orang yang berperan sebagai peserta dengan sistematisa mengumpulkan sejumlah uang yang nilainya sama seara berkala dan dalam kurun waktu tertentu dimana penentu pemenang dapat dilakukan dengan cara pengundian ataupun melalui perjanjian.

2. Jenis Jenis Arisan

Trobosan terus dilakukan seiring berkembangnya zaman dalam mengelola arisan supaya arisan menarik masyarakat untuk mengikutinya. Arisan tanpa kita sadari mampu mendorong kita dalam memenuhi kebutuhan. Arisan kini sudah mulai berkembang jenisnya. Adapun pembagian arisan berdasarkan jenisnya antara lain :

a. Arisan Biasa

Arisan biasa yaitu arisan yang dilakukan secara langsung antar member dalam periode tertentu, pemenang didalam arisan biasa ini ditentukan dengan cara diundi, jumlah setoran yang dibayarkan dan hak yang diperoleh setiap peserta sama tanpa adanya perbedaan status. Besaran iuran dibayarkan sesuai yang ditentukan

b. Arisan menurun

Arisan ini dilakukan dengan cara member memilih nomor urut sebelum arisan tersebut dimulai. Sehingga pemenang pada setiap periode ditentukan melalui nomer yang dipilih pada awal perjanjian. Jumlah hak yang diperoleh setiap peserta

³ Ulfatiana Rujati M, *Arisan Sistem gugur menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Surakarta 2018).

sama, namun besaran iuran untuk urutan nomor 1-11 berbeda dengan urutan nomor 11-21. Yang dimana iuran yang dibayarkan oleh nomor 1-11 lebih banyak daripada nomor 11-21. Arisan ini biasanya disebut juga dengan arisan indeks.

c. Arisan Tembak

Arisan tembak sama halnya dengan arisan lelang. Yang memiliki pengertian bahwa pemenang arisan tersebut adalah member yang sedang tidak memiliki uang.

d. Arisan Sistem Gugur

Arisan dengan ketentuan setiap anggota menyetorkan uang dalam jangka waktu tertentu. anggota yang sudah menjadi pemenang dan mendapatkan haknya tidak lagi diwajibkan untuk membayar iuran.⁴

e. Arisan *Online*.

Arisan *online* merupakan suatu arisan yang pelaksanaannya tidak secara tatap muka, tetapi melalui platform media sosial berupa *facebook, Instagram, whatsapp*, dan beberapa platform lainnya, sehingga peserta tidak lagi tatap muka serta pembayarannya dilakukan dengan *transfer*⁵. Arisan *online* ini muncul karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Arisan ini biasanya dikelola oleh admin atau *owner*. Dengan cara *owner* atau admin membuat grup di

⁴ Saputri Anggraeni Puji, "Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Skripsi*, Program Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

⁵Ania anica Januarti, "Arisan dalam Kaca Mata Syariah! Halal atau Haram? Dan Bagaimana Arisan yang Dilakukan Secara Syariah? "dikutip dari <https://www.kompasiana.com/anianic>. Diakses pada 30 september 2022, pukul 15.30 WIB

whatsapp atau *facebook* yang berisikan anggota arisan. Kemudian *owner* membuka *gett* dan anggota grup berhak memilih *get* yang di tawarkan oleh *owner* atau admin.

f. Arisan Barang

Arisan barang merupakan arisan dimana di sesuaikan dengan kebutuhan anggota. Sehingga anggota dapat mengajukan usulan sesuai barang yang diinginkan. Dengan membayarkan iuran setiap bulannya . penghitungan iuran setiap anggota yaitu dengan cara harga barang dibagi dengan 12 bulan.

3. Manfaat Arisan

Arisan sebenarnya adalah cara untuk menabung. Menabung adalah langkah efektif yang dipilih banyak orang untuk menghindari kehabisan uang di beberapa titik. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki cukup uang. Menabung adalah salah satu cara agar keinginan tersebut terpenuhi.⁶ Selain itu arisan juga memiliki manfaat sebagai sarana silaturahmi antar anggota. Arisan juga bisa dijadikan untuk sarana belajar menabung, karena secara tidak langsung ketika kita mengikuti arisan sudah pasti setiap bulan harus menyisihkan sebagian uang untuk membayar kewajiban di dalam arisan tersebut.

Kegiatan arisan sendiri memiliki banyak manfaat bagi para anggotanya, antara lain :

- a. Bagi member yang mendapatkan arisan di awal, anggap saja sebagai pinjaman dengan bunga
- b. Mereka yang mendapatkan arisan terakhir di anggap menabung atau pemberi pinjaman

⁶ Titik Khilta Khilmiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan di Desa Krapyak Tahunan Jepara," *Skripsi* Mahasiswa STAIN KUDUS (Kudus 2014), 21.

- c. Anggota akan disiplin dalam pembayaran iuran
- d. Anggota akan belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan jika tidak ada kepercayaan diantara anggotanya, tidak mungkin dapat berjalan lancar sampai arisan selesai.
- e. Anggota akan belajar untuk saling membantu kepada dia yang membutuhkan

Arisan dapat di artikan gotong royong antar sesame manusia. Karena tabiat manusia adalah makhluk sosial maka wajar jika manusia sama sama membutuhkan uluran bantuan dari manusia. Dalam prakteknya di dalam arisan anggota membantu orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan perjanjian dengan jumlah nominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan (uang/barang/jasa) untuk mendapatkan arisan ini dilakukan secara rutin dan bergiliran sesuai dengan nama undian yang keluar⁷ selain itu sesuai dengan nomor urut yang dipilih sebelum arisan itu dimulai sesuai perjanjian atau sesuai dengan kebutuhan anggota ketika periode pengundian

B. Profil Arisan *Online* pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda

1. Gambaran umum Akun *Whatsapp* Grup Ghibah Arisol Mama Muda.

Arisan ditengah-tengah masyarakat bukan lagi suatu hal yang tabu. Banyak masyarakat yang pernah terlibat kedalam arisan. Munculnya arisan tentunya bukan serta merta tanpa adanya frekuensi yang sama disuatu lingkungan. Umumnya arisan ada karena terdapat keselarasan hobi, profesi, dan domisili dalam suatu kelompok.

⁷ *Ibid*, hlm 23

Selain itu arisan juga dapat digunakan untuk tempat menabung sebagai wujud dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Ataupun untuk berjaga-jaga dimasa yang akan datang. Menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan harus, karena ada hak orang lain juga di dalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat anggota arisan lebih giat dalam bekerja dan berfikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan untuk terus mengumpulkan uang.⁸ Di kota Semarang sudah banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak bahkan kaum muda melakukan arisan dengan tujuan agar memiliki tabungan yang bisa digunakan ketika ada suatu hal darurat terjadi. Salah satu arisan yang ada di Semarang yaitu arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda

2. Sejarah Akun *Whatsapp* Grup Ghibah Arisol Mama Muda

Arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda berdiri tentunya ada sebab yang kuat. Untuk mengetahui arisan pada grup Ghibah Mama Muda terbentuk, penulis melakukan wawancara kepada *owner*.

Penulis : "Mbak, adanya arisan ini itu awal mulanya gimana mbak?"
Fitri Nurmawati : "aku mbek arum adminku nggawe arisan iki pas anyar-anyar e covid mbak, la pas kui aku rak iso manggung terus pas tanggal 25 mei 2020 kui aku rundingan mbek arum akhir e dadi arisan Ghibah

⁸ Arisan dalam Pandangan Islam : tinjauan dari sisi media al-manaj.com, dikuti dari <http://al-manhaj.or.id/3818/arisam> dalam pandangan islam/artikel. Diakses pada 23 Oktober 2022,2.

- Mama Muda iki tekan saiki, Alhamdulillah iso kanggo nyambung uripku pas kui mbak, mbek ngisi waktu gabutku, biasane aku nyanyi, ora nyanyi yo rasane piye ngono.”*
- Penulis* : “waktu awal terbentuk macam-macam arisan yang njenengan tawarkan apa saja mbak?”
- Fitri Nurmawati* : “pas awal kebetuk kae ki aku nggawe arisan 2 macam mbak, arisan barang mbek arisan menurun”
- Penulis* : “oalah ngonten, la riyen arisanne niku sinten mbak pesertane? Kan tasih awal?”
- Fitri* : “Mbiyen kui sing melu arisanku awal-awalle konco cedak nyanyiku mbak, dulurku, terus saiki Alhamdulillah wes akeh”
- Penulis* : “la sak niki pesertane njenengan sangking pundi mawon mbak dan totalnya pinten?”
- Fitri* : “nek neng grup ghibah sing ng whatsapp kui yo totalle 149 mbak tapi kabeh yo ga melu, gur nyemak. Paling sing melu beberapa tok “
- Penulis* : “oalah ngonten, la terus njenengan sak niki kan mupun berkembang arisannya,

- Fitri* : produk yang njenengan tawarkan apa saja mbak ?”
: “nek saiki akeh mbak karna akeh sing request, aku saiki nawarke donor, inves,dapin, arisan get 10 juta menurun, arisan gett 5 juta menurun, arisan get 2 juta menurun, arisan barang, arisan emas, arisan duit kocokan”
- Penulis* :”mbak njenengan kan ndamel 2 grup yang pertama grup utama kalih grup kecil, la itu gunanya untuk apa mbak?”
- Fitri* : “grup utama kui kanggo nawarke slot mbak sing tak gawe mbek arum,yo mbek kanggo ghibah ghibah sitik mbak, terus nek sing grup cilik kui nggo nge plot ngeplotke anggota sing milih arisan get piro get piro ngono.
Penulis :
“oalah ngonten mbak, siap siap”⁹

Arisan *online* dalam grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda berdiri pada tanggal 25 Mei 2020 yang didirikan oleh Fitri Nurmawati sebagai *owner* dan Arum FA sebagai *admin*. Awalnya, arisan tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dan untuk menstabilkan perekonomian keluarga dikala pandemi

⁹ Fitri Nurmawati, *Wawancara Pribadi* (Owmer Arisan *Online* pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda) Semarang 2 Oktober 2022.

agar bisa bertahan hidup. Awal mula admin dan *owner* mengenalkan arisan *online* ini adalah melalui ajakan dari mulut ke mulut dan melakukan promosi melalui story *Whatsapp*. Seiring berjalannya waktu arisan tersebut banyak diketahui dan diminati dari teman terdekat, saudara, bahkan khalayak umum.

Pada awal terbentuk, *owner* dan admin hanya menyediakan 2 macam jenis arisan yaitu arisan barang dan arisan uang dengan sistem menurun melalui grup *Whatsapp*. Karena semakin banyak permintaan dari anggota. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan *owner* dan admin. Akhirnya *owner* dan admin melakukan inovasi. Hingga saat ini di dalam arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda menyediakan berbagai macam arisan diantaranya yaitu: arisan barang, arisan *get* uang menurun, arisan trio, arisan bola basket, arisan emas, arisan kocokan, investasi, donor, arisan ulang tahun dan dana pinjaman. Diketahui saat ini akun *Whatsapp* Grup Ghibah Arisol Mama Muda memiliki kurang lebih 149 peserta. Namun dari 149 anggota grup kurang lebih hanya 50% anggota yang mengisi slot dalam arisan *online* tersebut. Dalam *Whatsapp* terdapat grup utama dan grup arisan pilihan. Grup utama digunakan *owner* untuk sharing informasi dan untuk menawarkan slot yang dibuat oleh admin. Selain dari *owner* untuk mengetahui latar belakang munculnya arisan, penulis melakukan wawancara kepada admin arisan tersebut

Penulis : "mbak arum, njenengan sudah berapa lama menjadi admin di arisan ini mbak "

Arum : "Semenjak arisan sepakat tak bentuk mbek mbak fitri mbak "

Penulis : "media yang digunakan njenengan untuk menawarkan produk arisan ini

- Arum : *“apa saja mbak?”*
- Arum : *“nek awalle kae aku promosi lewat Whatsapp mbak, terus aku yo inisiatif kanggo nggawe facebook,ning facebook kui tak nggo promosi,kirim bukti bukti transferan, ben wong wong do percoyo mbek arisan iki ngono mbak”*
- Penulis : *“oalah ngonten, itu kira kira njenengan buat facebooknya kapan mbak ?”*
- Arum : *“ sekitar sesasinan sak wise aku mbek fitri nggawe arisan iki mba,kiro kiro tanggal 25 juninan mbak”*
- Penulis : *“untuk syarat e dados anggota arisan niku pripun mbak?”*
- Arum : *“kudu nduwe KTP mbak, terus ngirimfoto ktp ningaku, terus barkui tak lebokke ning grup utama, terus nek wes milih get sing tak tawarke tak lebokke ning grup cilik sesuia get, terus nek wes niat milih kloter ning get kui kudu siap mbek peraturan berikutnya mbek kudu siap keno dendo nek missal terjadi yang tidak diinginkan di tengah jalan*
- Penulis : *untuk administrasi diawal, tentang mengirim foto ktp, dan lain lain itu apakah pada prakteknya terjadi mbak?”*
- Arum : *“Ora sih mbak, biasane aku lali, soalle kadang pikiranne wes kebak, paling gur kesepakatan tok, tentang anggota kui memang bener milih get kui, ngono tok”*

Penulis : “Berarti mboten sesuai persyaratan to mbak nek ngonten”
Arum : “Iyo sih mbak, penting jalan. Tapi meneng ya mbak ojo kondo sopo-sopo”¹⁰

Selain itu, untuk menyebar luaskan keberadaan arisan *online* ini pada tanggal 25 Juni 2020 admin membuat akun *Facebook* yang bernama Ghibah Arisol Mama Muda. Di dalam grup tersebut admin memposting bukti *transfer*, testimoni setiap anggota yang mendapatkan arisan, kemudian grup tersebut dimanfaatkan admin untuk menawarkan slot yang sudah dibuat admin atas perintah *owner*. Selain itu melalui *Facebook*, promosi dilakukan agar semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan arisan sehingga banyak yang ikut bergabung dalam arisan tersebut.

3. Pendiri Akun *Whatsapp* Grup Ghibah Arisol Mama Muda

Arisan *Online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda diketahui didirikan oleh Fitri Nurmawati. Fitri Nurmawati adalah seorang ibu dari kedua anaknya. Diketahui Fitri Nurmawati bertempat tinggal di jalan Sembungharjo RT 008 RW 005 Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk. Sebelum terbentuknya arisan diketahui Fitri Nurmawati berprofesi menjadi seorang biduan dangdut. Karena imbas dari Covid-19. Akhirnya Fitri Nurmawati memutar otak dan mendirikan Arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda.

Dalam menjalankan perannya sebagai *owner*, Fitri

¹⁰ Arum FA, *Wawancara Pribadi* (Admin Arisan *Online* pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda) Semarang 5 Oktober 2022.

Nurmawati dibantu oleh temannya yaitu Arum FA yang memiliki tugas menjadi seorang Admin pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda. Arum FA diketahui sebagai sahabat kecil Fitri Nurmawati. Arum FA adalah seorang ibu rumah tangga beranak 1 yang beralamatkan di jalan Kwaron II RT 01 RW 002 Kelurahan Ban *getayu* Wetan, Kecamatan Genuk.

4. Tujuan Akun *Whatsapp* Grup Ghibah Arisol Mama Muda

Pada awal berdirinya arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda diketahui tujuan dari *owner* adalah untuk mengisi waktu luang, dan membantu suami dalam menyeimbangkan perekonomian keluarga. Sebab pada saat pandemi covid-19 menurut pengakuan dari *owner*, *owner* tidak mendapatkan pemasukan, sebab pada saat pandemi tidak ada orang menyelenggarakan hajatan yang mengundang grup dangdutnya. Sehingga *owner* bersama admin melakukan diskusi dan pada akhirnya *owner* dan admin sepakat untuk mendirikan arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda. Yang hingga saat ini arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda banyak di minati khalayak umum



Gambar 3.1 Tampilan akun *Whatsapp* Grup Ghibah Arisan Mama Muda
Sumber : *Whatsapp*

5. Mekanisme Arisan Pada Grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda

Mekanisme yang terjadi pada arisan *online* pada grup *whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda sebagai berikut:

Bagan 3.1

Mekanisme Arisan *Online* Grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda¹¹

¹¹ Dian Safitri, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada Grup *Whatsapp* Arisol Mama Muda), Semarang 5 Oktober 2022



Alur arisan *online* mulai dari awal pembukaan arisan hingga pencairan. Berikut adalah alur dari arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda.

- a. *Owner* memerintahkan admin untuk melakukan promosi arisan melalui *story whatsapp* dan postingan *facebook*. Sehingga calon anggota mengetahui keberadaan arisan *online* tersebut.
- b. Anggota yang tertarik dengan arisan yang ditawarkan dapat menghubungi admin atau *owner*.
- c. Kemudian admin akan melakukan rundingan kepada *owner* terkait peserta yang akan dimasukkan kedalam grup utama. Setelah *owner ACC* maka admin akan memasukkan calon anggota kedalam

- grup utama
- d. Calon anggota yang sudah masuk kedalam grup utama maka sudah secara otomatis menjadi peserta dan berhak memilih *get* yang ditawarkan admin.
 - e. Didalam grup utama admin melakukan penawaran slot *get* atas perintah *owner*.
 - f. Jika dirasa anggota tertarik dengan tawaran *get*, maka anggota dapat menentukan nomor urutan yang dipilih dalam slot *get* menurun kemudian anggota melakukan *chat personal* kepada admin atau *owner* untuk melakukan booking nomer pada list *get* yang ditawarkan
 - g. Kemudian admin meminta foto KTP dari peserta
 - h. Setelah itu admin akan menuliskan nama peserta ke dalam list.
 - i. Setelah tawaran list penuh maka admin akan memasukkan peserta ke dalam grup kecil
 - j. Setelah semua peserta masuk ke grup kecil maka secara otomatis arisan telah dimulai dan peserta wajib mengikuti aturan yang ada.
 - k. Peserta melakukan pembayaran setoran via tf atau cod pada tanggal yang telah disepakati yaitu pada tanggal 15 dan tanggal 30
 - l. Setiap tanggal 15 dan tanggal 30 *owner* akan melakukan pencairan kepada peserta yang mendapatkan arisan tersebut

6. Syarat Menjadi Anggota Arisan

Persyaratan untuk menjadi anggota arisan pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda sebagai berikut:

- a. Memiliki KTP
- b. Mengirimkan foto KTP kepada admin
- c. Mengikuti Grup Utama
- d. Masuk kedalam Grup Kecil sesuai *get* yang dipilih
- e. Anggota yang sudah menentukan *get* yang dipilih wajib konsisten sampai putaran arisan tersebut

selesai


- f. Memilih kloter pada *gett* yang ditawarkan artinya harus mematuhi peraturan yang sudah ada pada grup Ghibah Arisan Mama Muda.

7. Peraturan Anggota Arisan

Peraturan yang terdapat dalam Grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda terdapat dua macam grup yaitu Grup Utama yang berisikan semua anggota arisan dan grup kecil yaitu diperuntukkan kepada anggota yang mengambil kloter pada *gett* yang sudah di tawarkan pada grup utama.

- a. Peraturan pada Grup Utama
 1. Mengikuti keputusan owner atau keluar
 2. Pastikan keuangan cukup
 3. Harus siap untuk *transfer*
 4. Di larang baper (bawa perasaan)
 5. Dilarang Drama
 6. Berhenti ditengah jalan uang kembali 50%
 7. Pembayaran via cash / *transfer*
 8. Maksimal pukul 18.00
 9. Anggota grup dalam waktu 6 bulan tidak mengisi slot maka akan dikeluarkan dari grup
 10. Pembayaran harus ontime
 11. Telat *transfer* 10 menit maka akan mendapatkan denda 25.000
 12. Telat H+ denda 100.000
 13. Telat H++ maka otomatis akan hangus dan slot akan di lelang
 14. Pencairan Owner maksimal pukul 20.00
- b. Peraturan pada Grup kecil.
 1. Setiap anggota wajib mengikuti aturan grup
 2. Setiap anggota harus memastikan kantong
 3. Setiap anggota harus mendapatkan izin suami, pacar, atau orang tua ketika memilih slot
 4. Maksimal *transfer* jam 18.00
 5. Tidak menerima alasan apapun saat jatuh tempo.

6. Berhenti tengah jalan uang kembali 50%
7. Pembayaran Jatuh tempo H+ denda 100.000
8. Pembayaran Jatuh tempo lebih dari jam 18.00 setiap 10 menit denda 25.000.
9. Jatuh tempo H++ tanpa adanya kejelasan maka hangus dan di lelang kepada anggota yang lain
10. Pencairan maksimal pukul 20.00.
11. tidak ada potongan tarikan
12. Setiap tarikan dikurangi 5%
13. Ontime dalam melakukan pembayaran.



Gambar 3.2 Tampilan Peraturan pada Grup Whatsapp Ghibah Arisan Mama Muda

Sumber : Whatsapp dan Facebook.

8. Keuntungan dan kerugian Arisan dalam Grup Whatsapp Ghibah Arisan Mama Muda.

Setiap memutuskan untuk melakukan sesuatu pasti terdapat keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan dan kerugian di dalam arisan ini pasti di rasakan oleh ketiga belah pihak diantaranya yaitu *owner*, admin, dan anggota. Untuk mendapatkan keterangan tersebut penulis melakukan wawancara kepada *owner*, admin dan anggota

arisan tersebut.

“Keuntungan sing tak rasakke yo akeh mbak, uripku kecukupan, terus iki rahasia ya mbak, aku intuk bathi seko tarikan urutan ke 0. Terus aku yo intuk bathi nek ono sing pedot ndalan 50% kui mlebu ning kantongku. Terus juga bathiku meneh seko potongan 5% setiap penarikan mbak. Tapi yo tak bagi mbek arum juga. Terus nek rugiku kadang mumet narik 1 anggota sing angel. Terus kadang sedih e nek limit BCA wes poll, sedih dipaido anggota mergo pencairan e kadang telat”¹²

5. Keuntungan dan kerugian dari pihak *owner*

a. Keuntungan dari pihak *owner*

- 1) Semua kebutuhan *owner* terpenuhi
- 2) Pada arisan tersebut *owner* mendapat keuntungan pada tarikan yang pertama pada urutan ke 0. Keuntungan yang didapatkan yaitu 100% sesuai *get* yang ditawarkan
- 3) *Owner* setelah mendapatkan keuntungan pada putaran ke 0, maka untuk bulan berikutnya *owner* tidak ada kewajiban melakukan *transfer* pada kloter berikutnya karena kloter berikutnya nomor 0 akan hilang dan langsung diawali dengan nomor 1.
- 4) *Owner* akan mendapatkan keuntungan tambahan jika terdapat anggota yang berhenti di tengah jalan yaitu 50% dari uang anggota yang masuk dan keuntungan tambahan dari potongan 5% pada setiap pencairan penarikan anggota.

b. Kerugian dari pihak *Owner*

- 1) Jika terdapat anggota yang berhenti di tengah jalan maka *owner* mencari ganti
- 2) Jika terdapat anggota yang susah dalam penarikan terpaksa *owner* harus mengundur pencairan

¹² Fitri Nurmawati, *Wawancara Pribadi* (Owner Arisan Online pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda) Semarang 2 Oktober 2022

- 3) Terdapat kebingungan dalam mentransfer anggota karena limit bank sedangkan anggota yang mendapatkan arisan tidak sabar.
- 4) Harus melakukan talangan pencairan jika terdapat anggota yang berhenti di tengah jalan sebelum mendapatkan pengganti.

“Nek senengku dadi admin ki, uripku Alhamdulillah walaupun pandemi ora susah, terus 6 bulan sekali mesti aku intuk gift seko onel, biasane gift emas sak gram, terus ku yo digaji, gajikukui ono 2. Sing pertama 10% seko get tarikan nomer ke nol, terus 10% seko potongan tarikan anggota. Sing pas setiap narik kui dipotong 5%. terus aku juga intuk bonus seko duitte anggotasing mundur nek kui terserah onelle le ngei, nek susahku dadi admin yo kui kadang rekapan kudu cepet, internette kadang slendap slendup, terus komplek anggota mesti ning aku, kadang juga aku bingung nek onel e ngongkon milih anggota sing rak tau isi slot kon n getokk grup.”¹³

6. Keuntungan dan Kerugian dari pihak Admin.
 - a. Keuntungan dari pihak Admin
 - 1) Semua kebutuhan admin tercukupi
 - 2) Admin setiap 6 bulan sekali mendapatkan gift emas dari owner
 - 3) Admin mendapatkan gaji 10% dari setiap get tarikan ke 0.
 - 4) Admin mendapatkan gaji tambahan 10% dari potongan tarikan anggota yang berjumlah 5% dari tarikan anggota tersebut.
 - 5) Admin mendapatkan bonus jika terdapat anggota

¹³ Arum FA, Wawancara Pribadi (Admin Arisan Online pada Grup Whatsapp Ghibah Arisan Mama Muda) Semarang 5 Oktober 2022.

- yang mundur ditengah jalan. Adapun bonus tersebut besarnya sesuai kehendak dari *owner*.
- b. Kerugian dari pihak Admin.
 - 1) Admin terkendala dalam pembukuan
 - 2) Admin slalu di tekan oleh *owner* untuk segera menyelesaikan rekapan
 - 3) *Owner* tidak mau tau kendala admin dalam melakukan rekapan.
 - 4) Admin yang pertama kali mendapat complain anggota ketika *owner* telat dalam proses pencairan.
 - 5) Admin terkadang terkendala sinyal ketika melakukan rekapan
 - 6) Admin diminta *owner* untuk mengeluarkan anggota yang dalam kurun waktu 6 bulan tidak mengisi slot pada *gett* yang ditawarkan dalam grup.
 7. Keuntungan dan Kerugian dari Pihak Anggota

Untuk men *getahui* keuntungan dari pihak anggota, penulis mewawancarai tiga anggota yang berada dalam arisan tersebut.

”Aku tertarik ikut arisan ini karena banyak macam arisan yang ditawarkan, tapi kok semakin kesini peraturanne nggak pakem tiba tiba kemarin buat aturan potongan 5% waktu pencairan, terus kadang pencairan e yo sui, bar kui jare di tarik i KTP ning awal tapi aku ora mbak, aku juga janggal dengan urutan nomer ke 0 kui mbak. Soalle pas awal ono nomer ke 0 kok pas bulan berikutte 0 kui ilang.”¹⁴

¹⁴ Wulandari, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada Grup Whatsapp Ghibah Arisan Mama Muda) Semarang 1 Oktober 2022, Jam 11.30-12.45 WIB.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan saudari wulandari dapat disimpulkan bahwa saudari yang bersangkutan tertarik mengikuti arisan *online* tersebut karena terdapat macam-macam arisan yang ditawarkan namun dari pengakuan saudari wulandari, saudri wulandari merasa janggal sebab peraturan yang dibuat *owner* tidak sesuai dengan peraturan awal. Diketahui ditengah jalan *owner* menetapkan aturan dengan potongan 5% setiap pencairan. Dan dari data yang di dapat yang bersangkutan tidak dimintai KTP ketika arisan itu dimulai. Serta yang bersangkutan tidak tau menau perihal pembayaran diawal di mulai dengan urutan 0. Namun periode berikutnya angka 0 itu hilang. Dan urutan dimulai pada angka 1 dan seterusnya.

*"Aku awalle melu arisan iki mikirku lumayan mbak iso nduwe tabungan missal ono opo opo wes nduwe cekelan duit. Tapi elek e seko arisan iki owner e pilih kasih mbak.dan grup utama sering digawe bahan rasan-rasan, terus kok potonganne akeh, kadang pencairan juga telat"*¹⁵

Data yang di temukan penulis dilapangan setelah melakukan wawancara terhadap saudari Dian Safitri di dapatkan bahwa saudari dian mengikuti arisan pada awalnya berfikir dapat memiliki tabungan yang bisa digunakan apabila sewaktu-waktu ada hal yang tidak terduga terjadi namun seiring berjalannya waktu yang bersangkutan merasa tidak betah disebabkan *owner* pilih kasih kepada anggota, grup utama sering digunakan *owner* untuk menjatuhkan orang lain dan saudari dian merasa bahwa pencairan yang dilakukan *owner* sering terlambat.

¹⁵ Dian Safitri , *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda) Semarang 1 Oktober 2022, Jam 13.00-13.20WIB.

“saya ikut arisan ini buat happy happy saja, kita bisa milih slot yang kita inginkan, kemudian saya juga punya tabungan mba, tapi saya janggalnya diperaturan yang baru ini mbak kalau setiap pencairan dipotong 5% dengan alasan missal anggota tidak bisa tf karena hujan karena anak sakit dan lain-lain. Padahal pas diawal udah ada ketentuan nek missal tf lewat jam atau lewat hari ada denda. Kenapa masih dipotong 5% dan wagune itu peraturan dibuat pas setengah jalan, jadi sing narik awal gak kena potongan 5%”¹⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan saudari Sukma Tunjung Sari Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan mengikuti arisan untuk senang-senang, kemudian yang bersangkutan senang karena dapat memilih urutan nomor sesuai kebutuhan. Namun saudari Sukma Tunjung Sari merasa keberatan dengan peraturan baru yang di tetapkan *owner* yaitu dengan potongan 5% pada saat penarikan. Padahal pada awalnya sudah di tetapkan mengenai denda jika memang terjadi keterlambatan pembayaran, atau lelang ketika memang terdapat kendala ditengah jalan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap tiga anggota arisan *get* 5 juta maka dapat disimpulkan tentang keuntungan dan kerugian anggota arisan tersebut.

- a. Keuntungan dari pihak anggota
 - 1) Anggota merasa beruntung karena memiliki tabungan.
 - 2) Anggota merasa beruntung karena ada dana yang bisa digunakan dimasa yang akan datang

¹⁶ Sukma Tunjung Sari, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda) Semarang 3 Oktober 2022, Jam 15.00-16.00 WIB.

- 3) Anggota merasa beruntung karena dapat memilih slot yang telah di tawarkan admin dalam grup sesuai kebutuhan
 - 4) Anggota senang karena di dalam arisan tersebut terdapat banyak macam pilihan arisan yang ditawarkan
- b. Kerugian dari pihak anggota
- 1) Potongan didalam arisan tersebut sangat banyak. karena ketika narik dipotong sebesar 5% dari yang di dapat
 - 2) Anggota merasa dirugikan karena anggota diawal tidak diberi tahu akan kejelasan dari urutan ke 0
 - 3) Anggota tidak dimintai KTP ataupun mengisi biodata. Tidak sesuai dengan ikon grup yang ada
 - 4) Denda jika telat dalam pembayaran sangat besar
 - 5) *Owner* pilih kasih dalam memperlakukan anggota
 - 6) Didalam grup besar *owner* sering menjelek jelekkan anggota yang tidak sependapat atau berhenti di tengah jalan didepan anggota lain melalui grup utama.

C. PRAKTEK ARISAN *ONLINE* GET 5 JUTA PADA GRUP *WHATSAPP* GHIBAH ARISOL MAMA MDA

Diketahui praktik dalam arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda adalah sebagai berikut:

1. Cara Mengikuti Arisan

Calon anggota yang akan mengikuti arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda adalah dengan cara menghubungi admin melalui chat *Whatsapp* atau langsung menghubungi *owner*. Kemudian admin akan

meminta persetujuan dari *owner*. Jika *owner* menyetujui maka admin akan memasukkan calon anggota tersebut kedalam grup utama pada *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda. Setelah calon anggota masuk ke dalam grup utama *Whatsap* maka calon anggota tersebut sudah resmi masuk kedalam anggota arisan. dan anggota wajib mengikuti aturan yang ada didalam grup utama. Kemudian dalam prakteknya pada grup utama, admin akan menawarkan slot *get* arisan. Semua anggota memiliki hak untuk melakukan pemantauan penawaran slot *get* didalam grup. Adapun slot yang ditawarkan admin sangat berfariatif salah satunya adalah arisan *get* 5 juta menurun . Jika dirasa dari anggota tertarik dengan tawaran admin, maka anggota bisa langsung melakukan chat pribadi kepada admin untuk melakukan booking urutan nomor pada slot yang ditawarkan dan melakukan penyerahan dokumen yaitu foto KTP kepada admin. Setelah itu, admin akan menuliskan nama anggota yang membooking nomor kedalam list yang ditawarkan. Setelah slot *get* arisan yang ditawarkan penuh, admin akan membuat grup kecil yang berisikan anggota pemilih slot *get* tersebut.

1. Akad Keikutsertaan Anggota Arisan

diketahui sebelum anggota dimasukkan kedalam grup kecil, calon anggota arisan *get* 5 juta melakukan pemesanan nomer urut yang dikehendaki anggota sesuai tawaran slot yang disampaikan admin pada grup utama, setelah itu melakukan kesepakatan kepada *owner* atau admin untuk mengikrarkan ketersediaan mengikuti arisan tersebut melalui personal chat. Untuk men *get*ahui detail dari ikrar ketersediaan anggota kepada admin atau *owner* maka penulis melakukan *interview* kepada 5 anggota arisan *get* 5 juta pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda secara acak.

Untuk mendapatkan data maka penulis melakukan *interview* yang pertama kepada Kezia Paramita, beliau adalah seorang

ibu rumah tangga yang memiliki anak 1. Kezia bertempat tinggal di Cilosari Dalam Kaligawe Semarang. Berikut adalah bukti percakapan dari penulis dengan anggota arisan bernama Kezia Paramita.

Penulis : "awal mula njenengan mengikuti arisan get 5 juta ini bagaimana mbak ?"

Kezia : "awal mulanya aku dulu cuma mantau grup utama mbak, terus pas scroll scrool kok aku liat adminne nawarke slot get 5 juta dan kita bisa milih mau narik bulan apa. Alhasil aku ikut tak paske narik e pas ultah suamiku mbak, buat surprise."

Penulis: "njenengan awal menyatakan ketersediaan ikut itu awal mulanya japri adminnya langsung atau bagaimana mbak, kemudian milih yang besaran iurannya berapa mbak?"

Kezia : "iya mbak, aku dulu japri adminnya terus aku ditanyai mau nomer berapa. Aku pilih nomer 8 dengan besaran iuran 260.000, nah terus namaku di list admin e."

Penulis : "kemudian menurut njenengan tentang peraturan yang baru tentang adanya potongan 5%setiappencairan itu bagaimana mbak menurut njenengan?"

Kezia : " Aku rak setuju mbak, tapi piye meneh owner e koyok ngono dadi yo terpaksa mbak aku. Dan mesakke sing intuk nomer ngisor"

Penulis : "oalah begitu nggih mbak, baik terimakasih nggih."¹⁷

Dari *interview* yang telah dilakukan penulis dengan anggota arisan bernama Kezia Paramita , maka dapat

¹⁷ Kezia Paramita, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda), Semarang 7 November 2022, pukul 18.00-18.10 WIB.

disimpulkan bahwa Kezia Paramita mengikuti arisan *get 5 juta* ini dengan tujuan untuk memberikan surprise kepada sang suami. Kemudian Kezia Paramita melakukan pemesanan nomor urutan ke 8 dengan besaran iuran sebesar 260.000 pada arisan *get 5 juta* menurun melalui japri admin yang kemudian dari admin akan melakukan list nama pada list slot *get* yang ditawarkan.

Selanjutnya penulis melakukan *interview* yang kedua kepada anggota yang bernama Tiffany Putri. Beliau adalah seorang pedagang ikan di pasar kubro. Diketahui Tiffany Putri bertempat tinggal di Ngablak Indah RT 05 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk. Berikut adalah percakapan dari penulis dengan anggota arisan bernama Tiffany Putri.

Penulis : "Mbak, sampeyan ikut arisan online di grup ghibah arisol mama muda ini sudah lama mbak ?"

Tiffany : "Sudah mbak"

Penulis : "Njenengan ikut arisan get 5 juta ini dulu gimana mbak awal mulanya?"

Tiffany : "aku, mbiyen kui o mbak, pas adminne nggawe slot kae 5 juta ning grup utama. Aku langsung ngelist dewe."

Penulis : "kemudian setelah itu gimana mbak ?"

Tiffany : "owner e langsung WA aku mbak. Ngomonge kudu lewat admin sek , terus yowes mbak aku WA adminne"

Penulis : "masih in get ngga mbak kira kira isi WA njenengan itu bagaimana awalnya"

Tiffany : "sak ilingku ki ngene mbak, min aku ngecup nomer 13 ya min, sing mbayare 200.000 mayan bathi aku min, terus adminne njawab e oke beb ngono mbak"

Penulis : "ada persyaratan yang lain ngga mbak yang diminta admin ke sampeyan."

Tiffany : “ora ik mbak. Yowes ngono tok terus aku dilist, ngono tok sak ilingku, terus pas tanggal 15 Januari mulai mbayar putaran pertama.”

Dari *interview* penulis dengan anggota yang bernama Tiffany Putri dapat disimpulkan bahwa anggota arisan bernama Tiffany Putri mengikuti arisan hanya dengan melakukan kesepakatan kepada admin melalui pemesanan nomer urut yaitu nomer urut ke 13 dengan besar iuran 200.000. Dengan alasan mendapatkan keuntungan. Namun pada awalnya diketahui anggota bernama Tiffany Putri tidak dimintai persyaratan apapun.¹⁸

Kemudian selanjutnya penulis melakukan *interview* kepada anggota arisan yang ketiga yang bernama Tia Fauzia yang berdomisili di perumahan Handik Makmur II RT 15 RW 002 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk. Diketahui Tia Fauzia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan sehari-hari menjadi seorang penjual goreng-goreng. Berikut adalah *interview* yang dilakukan penulis dengan anggota arisan

Penulis : “Bu, njenengan mengikuti arisan get 5 juta ini awal mulanya bagaimana bu ?”

Tia : “sein getku ya mbak, soalnya kan udah lama. Pas bulan januari awal sein getku mbak arum adminnyakan menawarkan slot get arisan, nah aku itu baru mbak di arisan itu, aku Cuma iseng coba-coba sih mbak, buat tau gimana cara main mereka. Nah yaudah tanpa aku izin ke suami aku, memberanikan diri buat ikut arisan ini, aku awal e chat owner e mbak. Nah terus kata owner e diminta pilih nomer bawah kama aku anggota baru, jadi ngga boleh milih nomer atas mbak.”

¹⁸ Tiffany Putri, *Wawancara Pribadi (Anggota Arisan pada grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda)* Semarang, 7 November 2022, Pukul 19.30-19.45 WIB

Penulis : “terus pripun bu njenengan kok bisa langsung ACC masuk ke grup arisan get 5 juta kemudian njenengan milih iuran yang besarannya berapa bu?”

Tia : “nah, terus akhir e aku kui langsung WA adminne mbak, aku ngomong nek aku milih nomer 20, kui bessran iuranne 200.000 mbak dadi nak sesasi kan 400.000 dadi sesuai kantongku mbek bojoku mbak la bar kui yawes aku dilist. Terus setelah kui pas wes full dikandang ning grup kecil kui mbak. Tapi kok janggal ya mbak, ora di jaluk i KTP. Atau tanda pengenalan yang lain. Dan ndongkolku kok tiba-tiba owner mbek adminne secara sepihak nggawe perturan sing merugikan anggota ngene iki. Kok ono dipotong 5% barang pas narik.”

Penulis : ” nggih bu ”.¹⁹

Dari *interview* yang dilakukan penulis dengan anggota arisan ke tiga yang bernama Tia Fauzia dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota arisan tersebut mengikuti arisan *get 5 juta* ini hanya untuk men *get*ahui sistem didalam arisan tersebut. Dan kemudian diketahui bahwa anggota arisan yang bernama Tia Fauzia mengikuti arisan tersebut hanya dengan chat personal admin dengan memilih nomor 20 dengan besaran iuran 200.000. tanpa dimintai KTP ataupun tanda pengenalan lainnya. Tia Fauzia juga merasa janggal dengan peraturan baru yang dibuat admin dan *owner* secara tiba tiba.

Selanjutnya penulis melakukan *interview* kepada anggota yang keempat. Beliau bernama Setya Bayu. Setya Bayu merupakan seorang driver gojek. Setya Bayu

¹⁹ Tia Fauzia, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda) Semarang, 8 November 2022, Pukul 08.15-08.45 WIB.

berdomisili di Kudu RT 01 RW 05 Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk. Berikut adalah percakapan penulis dengan Setya Bayu

Penulis : " Pak, njenengan nderek arisan ini karna apa pak? Kan ini arisan mama muda nggih hehe "

Setya : "iya mbak, aku melu arisan kui ki mergo aku kae narik, nah penumpangku kui sing arum arumkui. Pas ning ndalan aku ditawari dengan mbayar 400.000 sesasi 2 kali main dadi 200.000 tanggal 15 mbek 200.000 ning tanggal 30. keuntungan semono yo aku lumayan mbak itung-itung nabung pas tak pikir-pikir akhir e aku tertarik terus aku diterangke la bar kui aku dikon milih nomer urutan e, awalle aku rak mudeng maksutte, tapi ngrayune ki pinter. Akhir e aku milih nomer 15 mbak. Kui wae aku rak mudeng terus aku dilebokke grup mbek arum kui. Yowes wong lanang sing dicekel omongan e sing pertama mbak, akhir e yo tak bar ke tekan sisuk November. Rak ketang mengkis-mengkis. Soalle eman eman nek dilelang aku Cuma nrimo 50% tok "

Penulis : "berarti njenengan ketemu langsung nggih pak kalih adminnya waktu itu, dan kesepakatan terjadi pada saat bertemu itu "

Setya : "nggih, leres".²⁰

Dari *Interview* yang dilakukan penulis dengan Setya bayu dapat ditarik kesimpulan bahwa Setya Bayu mengikuti arisan ini atas ketidaktahuannya. Karena tawaran dengan iming iming keuntungan akhirnya setya bayu mengiyakan tawaran itu dan ia sepakat pada hari itu memilih nomer 15

²⁰ Setya Bayu, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada grup *Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda*) Semarang ,8 November 2022, Pukul 09.15-09.45WIB

dengan besara iuran 200.000 pada urutan slot yang ditawarkan.

Kemudian untuk mendapatkan data yang lebih akurat penulis melakukan *interview* kepada anggota arisan terakhir. Adapun anggota arisan tersebut diketahui bernama Febri Ani, diketahui Febri Ani adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Karangroto RT 03 RW 02 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk. Berikut adalah hasil *interview* yang dilakukan penulis dengan anggota arisan yang bernama Febri Ani

Penulis : "Mbak, sampeyan nderek arisan riyen prosedur e pripun mbak ? tasih in get mboten ?"

Febri Ani : "Aku, melu arisan kui kae mergo turahan slot.akukae di WAmbeke Fitri jare wonge Slot turah nomer 5, yowes aku milih nomer 5. Eh rak retine jebul bunting. Meh tak mandeki tapi owner e gaweanne nyindir ning grup utama.lumayan tekor ya mbak bathini 1.600.00 jebulle.kan mbayarku per sekali main 300.000 Dadi males aku mbak. Aku kae di japri owner e. owner e pas nawari kae manis e poll, akhir e yowes aku manut. Bar kui aku dilist mbak."

Penulis : "njenengan sebelum di list dimintai KTP atau semacam tanda pengenalan yang lain ngga mbak ?"

Febri Ani : "ora blas mbak,yo gur aku ngomong yowes nel aku melu, terus aku dilist ngono tok "

Penulis : "oalah ngonten. Baik mbak, terimakasih nggih"²¹

²¹ Febri Ani, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda) Semarang, 7 November 2022, Pukul 08.00-08.15

Dari *interview* yang dilakukan penulis dengan Febri Ani dapat ditarik kesimpulan bahwa Febri Ani mengikuti arisan ini karena terdapat sisa slot yang belum terisi dan kemudian Febri Ani menyetujui tawaran itu, untuk mengisi kekosongan nomor 5 dan akhirnya Febri Ani dimasukkan oleh admin pada list

Hasil dari *interview* yang dilakukan penulis dengan ke 5 anggota arisan maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua anggota memberikan pernyataan untuk mengikuti arisan tersebut cukup melalui *personal chat* admin. Yang kemudian akan dilakukan pengelistan oleh admin. Jika dirasa slot sudah penuh, maka anggota yang terdapat pada list listan akan dimasukkan admin ke grup kecil. Yaitu grup *get 5 juta* menurun.

2. Peraturan Dalam Mengikuti Arisan

Setelah anggota masuk ke dalam grup kecil maka secara otomatis arisan dimulai. Di dalam grup kecil *get 5 juta* menurun terdapat 21 nomor dengan 16 anggota yang terdaftar sebagai peserta arisan. Dengan besaran nominal per nomor berbeda. Adapun aturan main pada *get 5 juta* menurun ini adalah sebagai berikut :

- a. Anggota wajib melakukan pembayaran setoran setiap tanggal 15 dan 30 di setiap bulannya. jadi dalam 1 bulan terdapat 2x putaran.
- b. Kewajiban anggota yang wajib dibayarkan pada urutan nomor 1 sampai nomor 5 membayarkan setoran setiap bulannya yaitu $\text{Rp.}300.000 \times 2 = \text{Rp.} 600.000$
- c. Kewajiban anggota yang wajib dibayarkan pada urutan nomor 6 sampai nomor 10 membayarkan setoran setiap bulannya yaitu $\text{Rp.} 260.000 \times 2 = \text{Rp.} 520.000$
- d. Kewajiban anggota yang wajib dibayarkan pada urutan nomor 11 sampai nomor 21 membayarkan setoran setiap bulannya yaitu $\text{Rp.} 200.000 \times 2 = \text{Rp.} 400.000$
- e. Anggota wajib mulai pembayaran setoran dari nomor ke 0

- f. Anggota melakukan pembayaran via *transfer* atau *cod*
- g. Anggota wajib mengikuti arisan sampai selesai.
- h. Pembayaran arisan maksimal pada pukul 18.00 WIB
- i. Jika lebih 10 menit maka akan mendapatkan denda Rp. 25.000
- j. Jika telat H+1 maka akan mendapatkan denda Rp. 100.000
- k. Jika telat H++ maka slot arisan akan dilelang dan uang kembali sebesar 50%
- l. Pencairan arisan per bulan Oktober dipotong 5%.



Gambar 3.3 Tampilan slot Arisan *Online Get 5* juta pada grup *Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda*

Sumber : Whatsapp

Penulis : "mbak, maksut setiap pencairan ada potongan 5% itu maksudnya bagaimana nggih ?"

Fitri Nurmawati : "dadi kui kin gene mbak, dadi mulai tanggl 10 oktober 2022 setiap pencairan tak potong 5%"

Penulis : "la niku kagem nopo mbak?"

Fitri Nurmawati : "yo aku gah rugi to mbak."

Kui kanggo nutup sing wonge angel angel. Kadang wayah mbayar do alesan alesan, alesanne anak e rewellah, anak e panaslah, terus rak ono kendaraanlah wes wes semrawut”

Penulis :” loh mbak, kandi peraturan awal sudah ada peraturan yang menjelaskan denda karna terlambat membayar, kok niki ditambah malih dan kalau memang tidak bisa melakukan pembayarankan nomer urut peserta itu njenengan lelang ”

Fitri Nurmawati :” yo aku gah rugi to mbak, mosok aku kon nalangi, walaupun ngko pas tak lelang mesti ono sing nampani”

Penulis : “la terus mangkih menawi wonten sing memining nomor urut yang njenengan lelang, potongan 5% yang katanya njenengan itu untuk nutup kerugian itu statusnya gimana mbak ?”

Fitri Nurmawati :“ yo ngko kui mlebu kantongku mbak. Tambahan bathi nggo aku ”.

Penulis :”ketika njenengan membuat peraturan itu, dari anggota arisan banyak yang complain ngga mbak ?

Fitri Nurmawati : “ono mbak, tapikan peraturan di awal

harus mengikuti peraturanku dadi yo kudu melu, rak gelem yowes lelang wae nomer mu, kan lumayan juga aku”

Penulis : “la niku missal arisannya sudah setengah jalan pripan mbak? Apakah yang mendapat gilir sebelum itu harus membayarkan 5% juga dari yang mereka dapat ?”

Fitri Nurmawati : “orak mbak”

Penulis : “baik terimakasih mbak”²²

Diketahui dalam prakteknya pada tanggal 10 Oktober 2022 *owner* menetapkan peraturan baru yaitu setiap pencairan dipotong 5% dengan dalih untuk menutup kerugian yang dialami yang disebabkan anggota berhenti ditengah jalan atau anggota tidak bisa membayarkan iuran secara tepat waktu dengan alasan tidak adanya kendaraan untuk *transfer* atau halangan lainnya. Peraturan tersebut ditetapkan ketika arisan sudah setengah jalan sehingga untuk tarikan sebelum ditetapkannya peraturan tersebut tidak mendapatkan potongan 5%.

²² Fitri Nurmawati, Wawancara Pribadi, (Owner Arisan online pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda), Semarang 15 Oktober 2022, pukul 16.30-16.45 WIB



Gambar 3.4 Tampilan Bukti Peraturan Potongan 5% Untuk Anggota Yang Mendapatkan Arisan Online pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda²³

Sumber:Whatsapp


Untuk men *getahui* detail praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda, maka di bawah ini akan disajikan tabel yang memuat besaran kontribusi setiap anggota arisan, jumlah nominal yang didapatkan, keuntungan dan kerugian anggota, periode penarikan dan besaran penarikan + potongan setiap anggota setelah ditetapkannya aturan baru oleh *owner* per bulan Oktober.

²³ Eva Fuada, *Wawancara Pribadi* (Anggota Arisan pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisan Mama Muda) Semarang 1 Oktober 2022, Pukul 11.30-12.45 WIB

NO	NAMA	BESARAN UPRAN			JUMILAH YANG DIBAYARKAN PERIODE PENAWARAN			JUMILAH YANG DI DAPAT POTONGAN 5% JUMILAH YANG DITERIMA		KETERANGAN UNTUNG RUGI
		TANGGAL 15 TANGGAL 30	FREKUENS		RP	RP	RP	RP		
			RP	RP				RP	RP	
0	OWNER	0	0	0	15 JANUARI 2022	5.000.000	0	5.000.000	UNTUNG 5000000	
1	EVA	300.000	300.000	11	30 JANUARI 2022	6.600.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 1.600.000	
2	WUJANDARI	300.000	300.000	11	15 FEBRUARI 2022	6.600.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 1.600.000	
3	JUNI	300.000	300.000	11	30 FEBRUARI 2022	6.600.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 1.600.000	
4	KA KURNIA	300.000	300.000	11	15 MARET 2022	6.600.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 1.600.000	
5	FERRANI	300.000	300.000	11	30 MARET 2022	6.600.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 1.600.000	
6	WUJANDARI	260.000	260.000	11	15-Apr-22	5.720.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 720.000	
7	CLARIS	260.000	260.000	11	30-Apr-22	5.720.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 720.000	
8	KEZIA	260.000	260.000	11	15 MEI 2022	5.720.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 720.000	
9	MAYA	260.000	260.000	11	30 MEI 2022	5.720.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 720.000	
10	MAYA	260.000	260.000	11	15 JUNI 2022	5.720.000	0	5.000.000	RUGI Rp. 720.000	
11	SUKMA	200.000	200.000	11	30 JUNI 2022	4.400.000	0	5.000.000	UNTUNG Rp. 600.000	
12	MAYANG	200.000	200.000	11	15 JULI 2022	4.400.000	0	5.000.000	UNTUNG Rp. 600.000	
13	TIFANNY	200.000	200.000	11	30 JULI 2022	4.400.000	0	5.000.000	UNTUNG Rp. 600.000	
14	SUKMA	200.000	200.000	11	15 AGUSTUS 2022	4.400.000	0	5.000.000	UNTUNG Rp. 600.000	
15	SETYA BAYU	200.000	200.000	11	30 AGUSTUS 2022	4.400.000	0	5.000.000	UNTUNG Rp. 600.000	
16	ANIS	200.000	200.000	11	15-Sep-22	4.400.000	0	5.000.000	UNTUNG Rp. 600.000	
17	NAUBIDZAR	200.000	200.000	11	30-Sep-22	4.400.000	0	5.000.000	UNTUNG Rp. 600.000	
18	DIAN	200.000	200.000	11	15 OKTOBER 2022	4.400.000	250.000	4.750.000	UNTUNG Rp. 350.000	
19	DIAN	200.000	200.000	11	30 OKTOBER 2022	4.400.000	250.000	4.750.000	UNTUNG Rp. 350.000	
20	TIA	200.000	200.000	11	15-Nov-22	4.400.000	250.000	4.750.000	UNTUNG Rp. 350.000	
21	ALEKHA ULFAW	200.000	200.000	11	30-Nov-22	4.400.000	250.000	4.750.000	UNTUNG Rp. 350.000	

Tabel 3.1
Detail Praktek Arisan Online pada Grup Whatsapp
Ghibah Arisan Mama Muda Pembayaran Setoran Arisan

Setelah semua peserta masuk kedalam grup kecil *get 5 juta* menurun maka arisan sudah secara otomatis dimulai. Dan peserta wajib melakukan setoran setiap tanggal yang telah ditentukan. Yaitu pada tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya yang dibayarkan via *transfer* ke rekening *owner* atau melalui COD (Cash On Delivery). Besaran *transfer* setiap anggota sangat bervariasi. Besaran iuran yang dibayarkan sesuai dengan nomor yang dipilih oleh anggota.



Gambar 3.5 Tampilan Pembayaran Transfer Arisan Online pada grup Whatsapp Ghibah Arisol Mama Muda

Sumber : Whatsapp

3. Pencairan Arisan

Diketahui pada prakteknya, arisan *get 5 juta* menurun pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda pada setiap bulannya terjadi 2x putaran yaitu pada tanggal 15 dan 30 setiap bulannya. *owner* melakukan pencairan ketika semua anggota sudah memenuhi kewajibannya yaitu dengan membayarkan besaran iuran sesuai nomor yang telah dipilih oleh masing –masing anggota. Setelah pembayaran kewajiban terpenuhi *owner* akan melakukan pencairan

terhadap urutan nomor yang mendapatkan arisan tersebut. Batas pencairan oleh *owner* adalah pada pukul 21.00 WIB. Pencairan dilakukan *owner* via *transfer*. Yaitu dengan besaran nominal Rp. 5.000.000 setiap anggota.

Namun pada prakteknya pencairan pada bulan oktober setelah ditetapkannya peraturan baru, setiap anggota hanya mendapatkan haknya sebesar Rp.4.750.000 hal tersebut disebabkan karena *owner* pada tanggal 10 Oktober menetapkan peraturan setiap pencairan di potong 5%. Sehingga anggota pada nomor 18-21 hanya mendapatkan haknya sebesar Rp. 4.750.000. sedangkan untuk peserta nomor 1-17 utuh mendapatkan haknya sebesar Rp.5.000.000



Gambar 3.6 Bukti Pencairan *Owner* via *Transfer* Pada Anggota Arisan²⁴
Sumber : *Whatsapp*

²⁴Naubidzar ,*Wawancara Pribadi*,(Anggota Arisan Online pada Grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda), Semarang, 20 Oktober 2022,Pukul 15.00 WIB-15.10 WIB.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN *ONLINE* PADA GRUP WHATSAPP GHIBAH ARISOL MAMA MUDA

Berdasarkan hasil uraian data penelitian yang dilakukan penulis pada Bab III, maka penulis menemukan pernyataan bahwa arisan sudah tidak asing di kalangan masyarakat, bahkan untuk saat ini banyak orang mengikuti arisan demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam prinsipnya didalam arisan terdapat sistem saling meminjamkan satu sama lain antar anggota. Saat giliran tiba, anggota akan memperoleh haknya. Namun dalam prakteknya banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam hanya demi meraup banyaknya keuntungan.

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *online* yang terdapat pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda perlu diketahui secara umum arisan belum diatur secara pasti dalam Al-Qur'an ataupun Hadist.

Namun dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang dapat dijadikan dasar pada arisan. yaitu pada QS.Al-Maidah :2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya(kepada mereka). dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S.5[Al-Maidah]:2) ¹

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai manusia hendaklah tolong menolong terhadap sesama, yaitu tolong menolong dalam perbuatan yang baik. Dalam prakteknya arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda diketahui menggunakan akad *qardh* dimana yang didalamnya terdapat rukun dan syarat *qardh*. Selanjutnya Penulis akan menganalisis praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 156

berdasarkan tinjauan syarat dan rukun *qardh* sebagai berikut Analisis dilakukan penulis berdasarkan

A. syarat aqidain (*Muqridh* dan *Muqtaridh*) sebagai berikut :

1. Ahliyat al-tabarru (layak bersosial)

Ahliyat At-tabarru' adalah orang yang mampu mentasharufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk mengelola harta, orang cacat mental dan budak boleh melakukan akad *qardh*. Dalam praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda diketahui semua pihak yang ada didalamnya yaitu admin Arum FA dan *owner* yaitu Fitri Nurmawati adalah seorang dewasa yang sudah baligh dan tentunya dapat membedakan sesuatu hal yang baik dan buruk dalam bertindak. kemudian selanjutnya anggota arisan ini terdiri dari 16 orang yaitu Eva, Wulandari, Yuni, Ika Kurnia, Febriani, Claris, Kezia, Maya, Sukma, Tiffany, Setya Bayu, Anis, Naubidzar, Dian, Tia dan Alfiyaa Ulfa W. diketahui anggota arisan tersebut mayoritas adalah sebagai ibu rumah tangga, pekerja dan mahasiswa sehingga bisa dipastikan tidak terdapat anggota yang memiliki cacat mental, semua anggota berusia baligh, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta tentunya semua anggota pada arisan mampu mentasharufkan hartanya sendiri hal ini praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama

muda memenuhi aspek yang berupa Ahliyatun at-tabarru

2. Tanpa ada paksaan;

Bahwa *muqridh*, *muqtaridh* dalam melakukan arisan tidak mendapat tekanan dan paksaan dari orang lain, demikian juga sebaliknya. Keduanya melakukan secara suka rela. Diketahui dalam prakteknya, anggota arisan pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda mengikuti arisan atas keinginannya sendiri setelah dilakukannya penawaran slot *get* oleh admin.

“iya mbak, aku dulu japri adminnya terus aku ditanyai mau nomer berapa. Aku pilih nomer 8 dengan besaran iuran 260.000, nah terus namaku di list admin e”

Dari wawancara yang dilakukan penulis pada bab III ,dapat disimpulkan bahwa semua anggota yang mengikuti arisan *get* 5 juta ini tanpa adanya paksaan. Karena anggota itu dengan keinginannya sendiri menghubungi admin untuk melakukan pemesanan nomor urut yang ditawarkan. Dalam hal ini praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda memenuhi aspek syarat *aqidain* berupa tanpa ada paksaan

3. Syarat *Muqtaradh* (barang yang menjadi obyek *qardl*),

Syarat *Muqtaradh* adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar’I tidak bisa

ditransaksikan. Dalam praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda obyek yang digunakan adalah uang dengan nominal sebesar 5.000.000 yang pada praktiknya anggota melakukan setoran setiap bulan sebanyak 2 kali pada tanggal 15 dan 30 setiap bulannya dengan besaran nominal sesuai nomor urut yang dipilih anggota. Menurut data yang didapat penulis ketika melakukan wawancara terhadap anggota arisan, Anggota arisan banyak yang merasakan manfaat dari obyek *qardh* ini yaitu semua kebutuhan anggota arisan terpenuhi, anggota mempunyai dana cadangan untuk kebutuhan yang mendesak serta diketahui terdapat anggota yang mengikuti arisan ini untuk memberikan sebuah kejutan ulangtahun kepada sang suami.

“awal mulanya aku dulu cuma mantau grup utama mbak, terus pas scroll scroll kok aku liat adminne nawarke slot get 5 juta dan kita bisa milih mau narik bulan apa. Alhasil aku ikut tak paske narik e pas ultah suamiku mbak, buat surprise”

Sehingga dalam hal ini praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda memenuhi aspek syarat *aqidain* berupa obyek *qardh*

4. Syarat Shighat;

Ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dalam prakteknya arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda *muqridh* mendapat keuntungan dari *muqdaridh*, diketahui

keuntungan itu didapat dari piutang anggota arisan nomor 1-10. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya riba. Riba terjadi karena anggota pada nomor 11-21 jika ditotal selama 11 bulan periode pembayaran hanya membayarkan setoran sebesar 4.400.000 dan mendapatkan haknya lebih dari apa yang dibayarkan. Yaitu untuk anggota nomor urut 11-17 mendapatkan haknya sebesar 5.000.00 dan anggota dengan nomor urut 18-21 mendapatkan haknya sebesar 4.750.000. Hal tersebut karena peraturan baru yang di buat oleh admin dan *owner* yaitu peraturan pemotongan pencairan arisan sebesar 5%. Hal ini menyebabkan timbulnya kecacatan dalam syarat aqidain dalam aspek Syarat *Sighat* karena dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu anggota arisan didapatkan bukti sebagai berikut

“tapi saya janggalnya diperaturan yang baru ini mbak kalau setiap pencairan dipotong 5% dengan alasan missal anggota tidak bisa tf karena hujan karena anak sakit dan lain-lain. Padahal pas diawal udah ada ketentuan nek missal tf lewat jam atau lewat hari ada denda. Kenapa masih dipotong 5% dan wagune itu peraturan dibuat pas setengah jalan, jadi sing narik awal gak kena potongan 5%”

”Dan ndongkolku kok tiba-tiba owner mbek adminne secara sepihak nggawe perturan sing merugikan anggota ngene iki. Kok ono dipotong 5% barang pas narik.”

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S.144 [An-Nisaa]:29)²

Sehingga dalam hal ini diketahui praktek arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda tidak memenuhi aspek syarat *aqidain* berupa Syarat *Sighat*.

B.Rukun *qardh*.

1. *Muqdaridh* (orang yang berhutang).

Dalam praktiknya arisan *online* pada grup *Whatsapp* Arisol Mama Muda pihak yang berada di dalamnya memiliki 2 peran sekaligus yaitu sebagai debitor dan kreditur. Dalam hal ini penulis menyebut *Muqdaridh* berperan sebagai debitor. karena anggota yang terdapat pada nomor urut 1-10 atau gilir awal, secara otomatis mempunyai hutang atau pinjaman kepada anggota yang berstatus sebagai *muqridh*.

² Q.S. An-Nisaa: 29

Muqdaridh didalam prakteknya akan mendapatkan objek arisan yang dikumpulkan seluruh anggota pada periode awal. Sehingga dapat disimpulkan arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda memenuhi aspek rukun *qardh* yaitu adanya orang yang berhutang atau adanya *Muqtaridh*.

2. *Muqridh* (pemberi pinjaman).

Dalam praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda, anggota pada nomor urut 11-21 berperan sebagai *Muqridh* yang kemudian diisyaratkan penulis sebagai kreditur. Hal tersebut karena, seorang *Muqridh* pada saat arisan berlangsung, anggota dengan nomor urut 11-21 membayarkan setoran setiap bulannya yang digunakan untuk meminjami anggota pada nomor urut 1-1-0 dan ketika anggota dengan nomor urut 11-21 mendapat giliran maka anggota dengan nomor urut tersebut secara otomatis akan mendapatkan untung piutang dari peserta giliran awal. Maka dapat disimpulkan arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda memenuhi aspek rukun *qardh* yaitu adanya *Muqridh*

3. *Muqtaradh* (barang yang dihutangkan).

Diketahui objek yang di hutangkan harus sesuatu yang bernilai dan dapat diambil manfaatnya. Dalam praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda diketahui *Muqtaradh*nya adalah uang dengan nominal sebesar 5 juta yang bersumber dari setoran anggota setiap 2 kali dalam 1 bulan yaitu pada tanggal 15 dan 30 disetiap bulannya. sehingga dapat di simpulkan bahwa arisan *online*

pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda memenuhi aspek rukun *qardh* yaitu dalam aspek *Muqtaradh*.

4. Sighat akad (ijab kabul perjanjian dua pihak yang berhutang)

Dalam praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda, anggota yang ingin mengikuti arisan yang ditawarkan oleh admin pada grup utama, maka dari itu anggota wajib menyatakan ketersediaannya secara langsung melalui personal chat *Whatsapp* kepada admin. Kemudian admin mempertanyakan kesanggupan kepada anggota tersebut, setelah dirasa anggota tidak ada keberatan dengan peraturan yang ada pada grup, maka secara langsung terjadi ijab kabul yang dilakukan antara admin dan anggota. Untuk selanjutnya anggota akan dimasukkan dalam grup kecil dan setelah itu secara otomatis arisan *get 5 juta* menurun dimulai.

Dalam prakteknya arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda terjadi penipuan (*Gharar*) dan *dzolim* kepada anggota. *Gharar* terjadi ketika *owner* dan admin pada tanggal 10 Oktober secara sepihak membuat keputusan adanya potongan 5% untuk seluruh anggota yang mendapatkan arisan. Diketahui hal ini di luar dari kesepakatan peraturan diawal.

Dzolim terjadi ketika diketahui terdapat anggota yang melakukan *complain* mengenai potongan 5% pada setiap penarikan. Namun dari pihak admin dan *owner* tidak merespon *complainan* itu dan tetap kepada keputusannya. Dalam hal ini pastinya terdapat pihak yang dirugikan, karena keputusan itu diinformasikan

admin dan *owner* setelah di pertengahan jalannya arisan. Dan diketahui potongan 5% itu menjadi milik *owner*. dengan dalih untuk menutup kerugian *owner* jika ada anggota yang berhenti secara tiba-tiba, atau terdapat anggota yang didapati susah dalam melakukan pembayaran, sedangkan diketahui pada peraturan awal jika terdapat kendala pembayaran yang melebihi batas pembayaran sudah ditetapkan denda, dan jika melebihi satu hari atau berhenti ditengah jalan, maka akan dilakukan pelelangan dari nomor urut tersebut. Selanjutnya tidak adanya penjelasan dari *owner* dan admin mengenai posisi tarikan pada nomor urut ke 0 terhadap anggota. Yang diketahui ternyata tarikan pada nomor urut ke 0 adalah milik *owner* dan untuk selanjutnya. *owner* tidak membayarkan iuran setiap bulannya seperti anggota yang lain. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan aspek syarat shighat akad Dengan hal ini maka praktik arisan *online* pada akun *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda tidak sesuai dengan aspek shighat akad.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan penulis dalam skripsi dan analisis pada BAB IV, maka berikut kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah :

1. Praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda, dilakukan dengan sistem menurun. Praktik arisan *online* ini, setiap bulannya terdapat 2 kali putaran yaitu pada tanggal 15 dan 30 disetiap bulannya. Dengan jumlah anggota 16, dengan tawaran nomor urut pada slot *gemya* adalah 0-21. Sehingga diketahui terdapat anggota yang melakukan pemesanan nomor urut double. Dalam praktiknya anggota arisan dapat memilih nomor urut sesuai dengan keinginannya sendiri. Arisan dilakukan tanpa adanya tatap muka antara anggota arisan dengan admin ataupun *owner* pembayaran setoran dan pencairan dilakukan melalui *transfer* dan anggota yang sudah melakukan *transfer*, selanjutnya mengirimkan bukti *transfer* melalui *personal chat* kepada admin atau mengirimkan bukti digrup. Untuk selanjutnya akan dilakukan perekapan oleh admin.
2. Setelah dilakukan analisis menggunakan tinjauan hukum Islam, praktik arisan *online* pada grup *Whatsapp* Ghibah Arisol Mama Muda sudah memenuhi ketentuan syarat *qardh* dan rukun *qardh* yaitu adanya *muqridh* (pemberi hutang), *muqdaridh* (orang yang berhutang), *muqtaradh* (barang yang dihutangkan) , *sighat akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang). Yang kemudian admin, *owner* dan peserta juga memenuhi syarat yaitu sudah *baligh*

dan berakal. Namun dalam prakteknya terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam yaitu pada aspek syarat sighat .karena didalam prakteknya terdapat unsur riba, gharar dan dzolim. Karena diketahui dalam prakteknya terdapat penambahan besaran nominal yang di dapat oleh anggota dari yang anggota setorkan. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan riba. kemudian gharar juga terjadi karena anggota tidak mengetahui maksud dari urutan nomer 0 pada arisan tersebut yang diketahui ternyata urutan nomer 0 adalah milik *owner* dan selanjutnya *owner* tidak melakukan pembayaran iuran setiap bulannya seperti anggota yang lain. Selanjutnya gharar terjadi karena secara sepihak *owner* dan admin mengeluarkan kebijakan potongan 5% setiap pencairan pada tanggal 10 Oktober 2022. Dan ketika terdapat anggota yang melakukan *complain* atas peraturan yang dibuat,*owner* dan admin tidak merespon *complain* tersebut dan tetap dengan kebijakannya. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian dari banyak pihak. Sehingga secara hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. karena dapat menimbulkan dosa bagi yang terlibat didalam arisan ini.

B. SARAN

1. *Owner* dan Admin

- a. Alangkah lebih baiknya ketika membuat peraturan harus jelas dan konsisten. Serta lebih transparan. Karena tidak di benarkan jika pada prakteknya di pertengahan jalan arisan, *owner* dan admin menetapkan peraturan sepihak di luar perjanjian awal. Yang kemudian akan merugikan banyak pihak.
- b. Untuk Admin dan *Owner* alangkah lebih baiknya sebelum di mulai arisan anggota di minta untuk mengisi biodata dengan jelas,menyetorkan foto KTP,

dan kesepakatan hitam diatas putih, agar tidak terjadi kerancuan pada suatu hari nanti.

2. Anggota Arisan

- a. Anggota harus lebih teliti ketika, pada peraturan di tuliskan harus menyetorkan foto KTP namun, ternyata pada prakteknya admin tidak meminta maka anggota harus mempertanyakan kepada admin.
- b. Anggota alangkah lebih baiknya mempertanyakan konsistenitas peraturan yang dibuat oleh admin dan *owner* sehingga tidak ada yang dirugikan ketika pada suatu hari admin atau *owner* membuat peraturan baru ditengah jalannya arisan tersebut. Dan lebih bijaklah ketika memutuskan untuk mengikuti arisan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi ,Ghufron, *Fiqhi Mumalat Kontekstual* (Jakarta ; Raja Grafindo Persada,2002).
- Abdurrahman,Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Fiqh Muamalah),cet.ke-1,(Surabaya:Central Media,1992).
- Achmadi Abu,Narbuko Cholid, *Metodoogi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara,2009).
- Agama RI ,Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Surabaya:CV. Karya Utama Surabaya).
- Agus,Rusli,*Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam,skripsi*,(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Riau,2011).
- Alamsyah,Adam,*Kontribusi Arisan Online Dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatera Utara*,Skripsi, Universitas Islam Negri Sumatera Utara (Sumatera Utara,2021).
- Al-Zuhailiy,Wahbah,*al fiqh al-Islamiy wa adillatuhu, juz IV*.
- Anwar,Syamsul, *Hukum Perjanjian Syaiah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta; PT.Grafindo Persada, 2007).
- Arikunto,Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pendek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet-7, 1991).
- Asyur,Ahmad Isa,*FiqhulMuryassarFi al-muamalat*,alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995).
- Azwar ,Saifuddin, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet-VIII, 2007).

- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007).
- Diyah Ayu Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada akun Instagram @goshboyolali_kenshop)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (Surakarta 2020).
- Felia, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online (Studi kasus pada pemilik akun Facebook @imel ime)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo (Palopo 2021).
- [http://almanhaj.or.id/3818/arisan dalam pandangan Islam/artikel](http://almanhaj.or.id/3818/arisan-dalam-pandangan-Islam/artikel).
- <https://www.kompasiana.com/anianic>.
- Khilfa Khilmayah, Titik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan di Desa Krapyak Tahunan Jepara," *Skripsi Mahasiswa STAIN KUDUS* (Kudus 2014).
- MA, Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung 2005).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predamedia Group, 2013).
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta; UII-Press, 2004).
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002).
- Muri Yusuf, A, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta, Kencana, 2017).
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).
- Nafik H.R, Muhammad, *benarkah bungaharam?* (Surabaya, Amanah Pustaka 2009).
- Nuraini, Rachmawati Eka, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, Vol

- 14 No 4, Bandar Lampung, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung,2015.
- Poerwardarminto,W.J.S,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2003).
- Prihantari,Irma,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Kabupaten Kulon Progo*,Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah,(Jakarta,2009).
- Rohma Rozikin,Mokhammad, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang:UB Press,2018).
- Roidatul Khoriyah,Irfa,*Praktik Arisan Online Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi,i Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,(Malang 2020).
- Rozalinda,*Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016).
- Rujiati M,Ulfatiana,*Arisan Sistem gugur menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*,Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Surakarta 2018).
- Sabiq,Sayid, *Fikih Sunnah* (Kuala Lumpur: Victori A,1990).
- Siddik Al-Haji,Abdullah, *Int Dasar Dalam Hukum Islam*,cet.ke-1,(Jakarta: Balai Pusat,1993).
- Siti Masithah, "*Tinjauan Hukum Islam Tntang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada pemilik akun instagram @Tikashop_bdl)*,Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Begeri Raden Intan Lampung (Lampung 2018).
- Sonhaji Abdullah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*,jilid III,(Semarang; CV.Asy-Syifa',1993).
- Sudarsono,Heri,*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*,Skripsi Mahasiswa UII Yogyakarta (Yogyakarta 2003).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018).
- Suharwadi K. Lubis dan Chairumah Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 1996).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, Cet-10, 1997).
- Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya; Pustaka Yassir, 2009)
- Syariah Nasional Dewan, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001).
- Wahyudi, Kodrat, *Dampak Gaya Hidup Moderen Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, (Makassar, 2016).
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010).
- Warsun Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002).
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar keuangan Islam teori dan praktik* (Jakarta Kencana, 2008).
- Zulhili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*. terj. (Jakarta: PT. BMI, 1999).

LAMPIRAN

Bukti ketersediaan anggota arisan diminta keterangan dalam wawancara.



Wawancara kepada anggota arisan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Alfiyaa Ulfa Wijayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 7 Januari 2001
Alamat : Karangroto RT 08 RW 02,
Kel. Karangroto, Kec. Genuk,
Kota Semarang.
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : Ulfaalfiyaa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Tarbiyatul Athfal 45 : 2005-2007
2. SDN Karangroto 01 : 2007-2013
3. SMP N 20 Semarang : 2013-2016
4. MAN 2 Semarang : 2016-2019
5. UIN WALISONGO : 2019

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Nurul Ulum
2. Kursus Ms. Office
3. Pelatihan Tanggap Bencana

D. ORGANISASI

1. KETUA RANTING IPNU IPPNU
KARANGROTO
2. BENDAHARA PACIPNU IPPNU GENUK
3. KOORDINATOR DEP. EKONOMI PC IPNU
IPPNU KOTA SEMARANG

Semarang, 17 November 2022

Penyusun



Alfiyaa Ulfa Wijayanti

NIM: 1902036174